

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 13);
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Verifikasi, Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 53);

16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 121);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 114);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 128 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 130);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 34);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 90) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Anggaran Pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 45);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2020 tentang perubahan APBD DIY TA 2020;
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 92) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 25);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100).
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2.Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Kebijakan Akuntansi

3.1 Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Bab IV Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

4.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD

4.1.1 Pendapatan-LRA

4.1.2 Belanja

4.1.3 Aset

4.1.4 Kewajiban

4.1.5 Ekuitas

4.1.6 Pendapatan-LO

4.1.7 Beban

4.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD

Bab VI Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN 2020

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
4.	PENDAPATAN	2.179.535.102	2.526.873.617	347.338.515	115,94	100
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	2.179.535.102	2.526.873.617	347.338.515	115,94	100
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	924.243.500	1.064.513.500	140.270.000	115,18	100
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.255.291.602	1.462.360.117	207.068.515	116,50	100
5.	BELANJA DAERAH	1.227.433.266.212	1.177.846.859.137	(49.586.407.075)	95,96	100
5.1.	Belanja Tidak Langsung	801.201.779.651	775.003.930.455	(26.197.849.196)	96,73	100
5.1.1.	Belanja Pegawai	801.201.779.651	775.003.930.455	(26.197.849.196)	96,73	100
5.2.	BELANJA LANGSUNG	426.231.486.561	402.842.928.682	(23.388.557.879)	94,51	100
5.2.2.	BELANJA BARANG DAN JASA	290.117.633.766,00	272.592.462.076,00	(17.525.171.690)	93,96	100
5.2.3.	BELANJA MODAL	122.022.363.915,00	116.615.393.466,00	(5.406.970.449)	95,57	100
01.	PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN	12.976.946.840	11.779.692.741	(1.197.254.099)	90,77	100
01.001.	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	8.643.966.450	7.725.156.174	(918.810.276)	89,37	100
01.002.	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	3.868.060.750	3.643.945.567	(224.115.183)	94,21	100
01.003.	Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi	464.919.640	410.591.000	(54.328.640)	88,31	100
02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	6.316.410.344	5.467.153.924	(849.256.420)	86,55	100
02.001.	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	2.831.063.975	2.065.866.250	(765.197.725)	72,97	100
02.002.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	776.305.000	744.082.400	(32.222.600)	95,85	100
02.003.	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	977.014.369	971.329.788	(5.684.581)	99,42	100
02.004.	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	523.970.000	501.668.464	(22.301.536)	95,74	100
02.005.	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	1.208.057.000	1.184.207.022	(23.849.978)	98,03	100
04.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN PELAPORAN KEUANGAN	890.203.000	838.124.550	(52.078.450)	94,15	100
04.001.	Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	11.000.000	10.890.700	(109.300)	99,01	100
04.002.	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	721.215.000	698.866.500	(22.348.500)	96,90	100
04.003.	Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi	149.855.000	120.720.350	(29.134.650)	80,56	100
04.004.	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD	8.133.000	7.647.000	(486.000)	94,02	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	363.820.627.321	348.069.609.789	(15.751.017.532)	95,67	100
15.001.	Penyediaan BOS/BOSDA	193.202.000	190.540.500	(2.661.500)	98,62	100
15.002.	Penyediaan Beasiswa Pendidikan Menengah	20.267.185.000	20.230.603.000	(36.582.000)	99,82	100
15.006.	Pembinaan Siswa SMA	2.132.496.000	2.028.276.301	(104.219.699)	95,11	100
15.007.	Pembinaan Siswa SMK	1.660.280.000	1.512.402.000	(147.878.000)	91,09	100
15.008.	Sarana Prasarana Pendidikan Menengah	10.010.000	7.530.000	(2.480.000)	75,22	100
15.010.	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMA	108.042.000	99.018.000	(9.024.000)	91,65	100
15.011.	Pembinaan dan Pengembangan Mutu SMK	426.220.000	419.989.500	(6.230.500)	98,54	100
15.141.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Yogyakarta	1.004.175.000	970.093.006	(34.081.994)	96,61	100
15.142.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 2 Yogyakarta	769.122.000	712.487.161	(56.634.839)	92,64	100
15.143.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 3 Yogyakarta	851.064.000	842.035.441	(9.028.559)	98,94	100
15.144.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 4 Yogyakarta	877.398.000	809.412.115	(67.985.885)	92,25	100
15.145.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 5 Yogyakarta	927.129.100	914.436.512	(12.692.588)	98,63	100
15.146.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 6 Yogyakarta	816.206.000	782.577.650	(33.628.350)	95,88	100
15.147.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 7 Yogyakarta	744.085.770	723.776.060	(20.309.710)	97,27	100
15.148.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 8 Yogyakarta	861.971.000	850.233.928	(11.737.072)	98,64	100
15.149.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 9 Yogyakarta	766.422.380	745.353.002	(21.069.378)	97,25	100
15.150.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 10 Yogyakarta	616.555.000	592.127.454	(24.427.546)	96,04	100
15.151.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 11 Yogyakarta	954.796.000	860.306.846	(94.489.154)	90,10	100
15.152.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Bambanglipuro	633.484.900	627.759.763	(5.725.137)	99,10	100
15.153.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Banguntapan	939.912.500	917.994.810	(21.917.690)	97,67	100
15.154.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 2 Banguntapan	951.964.236	947.429.313	(4.534.923)	99,52	100
15.155.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Bantul	999.069.000	987.389.860	(11.679.140)	98,83	100
15.156.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 2 Bantul	805.113.500	792.927.856	(12.185.644)	98,49	100
15.157.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 3 Bantul	901.118.000	865.327.910	(35.790.090)	96,03	100
15.158.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Dlingo	433.468.000	427.505.758	(5.962.242)	98,62	100
15.159.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Imogiri	539.012.000	518.797.791	(20.214.209)	96,25	100
15.160.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Jetis	1.158.394.500	1.122.896.111	(35.498.389)	96,94	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.161.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Kasihan	855.020.500	843.250.838	(11.769.662)	98,62	100
15.162.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Kretek	345.868.500	342.074.099	(3.794.401)	98,90	100
15.163.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Pajangan	736.795.000	725.028.616	(11.766.384)	98,40	100
15.164.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Piyungan	543.983.900	510.521.666	(33.462.234)	93,85	100
15.165.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Pleret	650.250.000	633.697.344	(16.552.656)	97,45	100
15.166.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Pundong	755.728.200	748.634.900	(7.093.300)	99,06	100
15.167.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Sanden	601.143.200	578.367.176	(22.776.024)	96,21	100
15.168.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Sedayu	813.544.000	774.907.560	(38.636.440)	95,25	100
15.169.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Sewon	972.696.000	919.047.443	(53.648.557)	94,48	100
15.170.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Srandakan	354.289.000	344.158.392	(10.130.608)	97,14	100
15.171.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Galur	320.752.800	307.827.700	(12.925.100)	95,97	100
15.172.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Girimulyo	318.172.000	312.553.800	(5.618.200)	98,23	100
15.173.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Kalibawang	270.392.050	264.596.590	(5.795.460)	97,86	100
15.174.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Kokap	181.870.400	177.791.649	(4.078.751)	97,76	100
15.175.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Lendah	563.854.550	544.111.503	(19.743.047)	96,50	100
15.176.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Pengasih	726.168.080	669.582.753	(56.585.327)	92,21	100
15.177.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Samigaluh	174.889.500	171.260.780	(3.628.720)	97,93	100
15.178.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Sentolo	711.807.999	690.609.150	(21.198.849)	97,02	100
15.179.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Temon	377.637.600	335.721.465	(41.916.135)	88,90	100
15.180.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Wates	771.799.950	766.409.950	(5.390.000)	99,30	100
15.181.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 2 Wates	567.917.250	530.198.652	(37.718.598)	93,36	100
15.182.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Karangmojo	595.692.000	578.743.916	(16.948.084)	97,15	100
15.183.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Panggang	382.836.000	339.988.204	(42.847.796)	88,81	100
15.184.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Patuk	364.243.500	342.233.698	(22.009.802)	93,96	100
15.185.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Playen	451.632.000	438.752.157	(12.879.843)	97,15	100
15.186.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 2 Playen	637.867.600	612.954.604	(24.912.996)	96,09	100
15.187.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Rongkop	246.088.500	233.778.756	(12.309.744)	95,00	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.188.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Semanu	207.440.000	170.076.100	(37.363.900)	81,99	100
15.189.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Semin	721.680.000	669.820.573	(51.859.427)	92,81	100
15.190.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Tanjungsari	716.486.000	704.123.352	(12.362.648)	98,27	100
15.191.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Wonosari	689.213.800	645.000.575	(44.213.225)	93,58	100
15.192.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 2 Wonosari	598.325.000	583.402.981	(14.922.019)	97,51	100
15.193.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Cangkringan	480.463.400	469.120.667	(11.342.733)	97,64	100
15.194.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Depok	788.917.000	731.541.650	(57.375.350)	92,73	100
15.195.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Gamping	530.455.500	514.502.482	(15.953.018)	96,99	100
15.196.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Godean	716.319.250	703.729.832	(12.589.418)	98,24	100
15.197.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Kalasan	708.188.000	639.759.977	(68.428.023)	90,34	100
15.198.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Minggir	349.160.000	339.966.294	(9.193.706)	97,37	100
15.199.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Mlati	314.146.000	280.079.612	(34.066.388)	89,16	100
15.200.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Ngaglik	638.006.760	573.208.026	(64.798.734)	89,84	100
15.201.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 2 Ngaglik	719.170.000	691.861.425	(27.308.575)	96,20	100
15.202.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Ngemplak	484.825.000	472.211.190	(12.613.810)	97,40	100
15.203.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Pakem	619.198.550	573.646.036	(45.552.514)	92,64	100
15.204.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Prambanan	442.497.900	440.219.200	(2.278.700)	99,49	100
15.205.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Seyegan	917.660.000	892.860.439	(24.799.561)	97,30	100
15.206.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Sleman	672.573.080	662.219.124	(10.353.956)	98,46	100
15.207.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 2 Sleman	427.550.000	407.990.703	(19.559.297)	95,43	100
15.208.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Tempel	342.714.600	322.971.692	(19.742.908)	94,24	100
15.209.	Pelayanan Pendidikan SMANegeri 1 Turi	358.494.000	346.951.946	(11.542.054)	96,78	100
15.210.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Yogyakarta	642.164.000	624.089.462	(18.074.538)	97,19	100
15.211.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 2 Yogyakarta	1.851.626.918	1.648.723.393	(202.903.525)	89,04	100
15.212.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 3 Yogyakarta	1.499.373.000	1.418.710.925	(80.662.075)	94,62	100
15.213.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 4 Yogyakarta	1.368.338.100	1.199.388.949	(168.949.151)	87,65	100
15.214.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 5 Yogyakarta	1.328.779.000	1.308.868.478	(19.910.522)	98,50	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.215.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 6 Yogyakarta	1.183.210.000	1.070.164.298	(113.045.702)	90,45	100
15.216.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 7 Yogyakarta	1.101.809.300	1.087.894.868	(13.914.432)	98,74	100
15.217.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Bantul	1.666.403.000	1.500.978.431	(165.424.569)	90,07	100
15.218.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Dlingo	330.002.500	318.374.240	(11.628.260)	96,48	100
15.219.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Kasihan	810.643.000	794.135.191	(16.507.809)	97,96	100
15.220.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 2 Kasihan	728.975.050	671.031.106	(57.943.944)	92,05	100
15.221.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 3 Kasihan	1.029.020.000	968.959.673	(60.060.327)	94,16	100
15.222.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Pajangan	609.224.000	599.047.294	(10.176.706)	98,33	100
15.223.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Pandak	878.920.100	862.897.797	(16.022.303)	98,18	100
15.224.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Pleret	698.365.100	690.931.934	(7.433.166)	98,94	100
15.225.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Pundong	766.914.250	720.416.349	(46.497.901)	93,94	100
15.226.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Sanden	883.967.800	838.724.650	(45.243.150)	94,88	100
15.227.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Sedayu	1.412.949.000	1.316.552.268	(96.396.732)	93,18	100
15.228.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Sewon	2.649.270.800	2.456.287.111	(192.983.689)	92,72	100
15.229.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 2 Sewon	849.726.600	805.615.103	(44.111.497)	94,81	100
15.230.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Girimulyo	174.201.500	162.254.900	(11.946.600)	93,14	100
15.231.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Kokap	286.643.850	278.327.548	(8.316.302)	97,10	100
15.232.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Nanggulan	470.061.200	446.182.734	(23.878.466)	94,92	100
15.233.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Panjatan	485.709.000	465.831.200	(19.877.800)	95,91	100
15.234.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Pengasih	904.869.000	837.172.817	(67.696.183)	92,52	100
15.235.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 2 Pengasih	826.074.500	807.836.022	(18.238.478)	97,79	100
15.236.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Samigaluh	369.416.500	359.525.056	(9.891.444)	97,32	100
15.237.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Temon	647.857.500	609.957.888	(37.899.612)	94,15	100
15.238.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Gedangsari	507.961.000	502.156.451	(5.804.549)	98,86	100
15.239.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 2 Gedangsari	579.426.400	551.124.356	(28.302.044)	95,12	100
15.240.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Girisubo	421.922.850	390.196.965	(31.725.885)	92,48	100
15.241.	Pelayanan Pendidikan SMKNegeri 1 Ngawen	1.250.483.650	1.190.217.505	(60.266.145)	95,18	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.242.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Nglipar	590.653.550	566.562.012	(24.091.538)	95,92	100
15.243.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Ponjong	285.408.500	265.970.435	(19.438.065)	93,19	100
15.244.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Purwosari	552.839.600	535.179.553	(17.660.047)	96,81	100
15.245.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Saptosari	1.252.106.170	1.137.093.629	(115.012.541)	90,81	100
15.246.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tanjungsari	381.505.000	340.261.304	(41.243.696)	89,19	100
15.247.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tepus	509.465.000	497.914.576	(11.550.424)	97,73	100
15.248.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Wonosari	1.321.105.400	1.200.533.645	(120.571.755)	90,87	100
15.249.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Wonosari	2.146.577.500	2.049.398.994	(97.178.506)	95,47	100
15.250.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 3 Wonosari	1.093.987.450	1.082.737.993	(11.249.457)	98,97	100
15.251.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Cangkringan	1.118.155.000	1.085.141.212	(33.013.788)	97,05	100
15.252.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Depok	999.992.500	912.570.737	(87.421.763)	91,26	100
15.253.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Depok	2.178.667.050	2.015.945.741	(162.721.309)	92,53	100
15.254.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Godean	1.467.546.175	1.397.841.438	(69.704.737)	95,25	100
15.255.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 2 Godean	1.004.348.000	956.377.973	(47.970.027)	95,22	100
15.256.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Kalasan	829.712.500	744.603.930	(85.108.570)	89,74	100
15.257.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Seyegan	1.431.617.000	1.356.689.648	(74.927.352)	94,77	100
15.258.	Pelayanan Pendidikan SMK Negeri 1 Tempel	1.325.734.000	1.263.215.841	(62.518.159)	95,28	100
15.261.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Yogyakarta	1.355.550.575	1.161.650.970	(193.899.605)	85,70	100
15.262.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Yogyakarta	1.399.452.701	1.319.513.344	(79.939.357)	94,29	100
15.263.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 3 Yogyakarta	1.045.971.978	1.030.440.319	(15.531.659)	98,52	100
15.264.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 4 Yogyakarta	1.195.461.535	915.863.746	(279.597.789)	76,61	100
15.265.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 5 Yogyakarta	1.215.048.001	1.193.446.447	(21.601.554)	98,22	100
15.266.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 6 Yogyakarta	1.196.763.063	1.183.337.819	(13.425.244)	98,88	100
15.267.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 7 Yogyakarta	1.250.856.991	1.190.612.245	(60.244.746)	95,18	100
15.268.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 8 Yogyakarta	1.218.584.320	1.196.785.260	(21.799.060)	98,21	100
15.269.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 9 Yogyakarta	993.293.094	842.621.793	(150.671.301)	84,83	100
15.270.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 10 Yogyakarta	837.924.000	837.924.000	-	100,00	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.271.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 11 Yogyakarta	1.411.321.000	1.411.321.000	-	100,00	100
15.272.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Bambanglipuro	885.356.000	869.872.734	(15.483.266)	98,25	100
15.273.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Banguntapan	1.030.347.583	1.030.347.583	-	100,00	100
15.274.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Banguntapan	1.043.600.144	1.043.518.760	(81.384)	99,99	100
15.275.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Bantul	1.315.636.080	1.315.630.921	(5.159)	100,00	100
15.276.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Bantul	1.210.500.080	1.200.250.040	(10.250.040)	99,15	100
15.277.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 3 Bantul	930.663.400	927.625.800	(3.037.600)	99,67	100
15.278.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Dlingo	633.000.000	632.548.800	(451.200)	99,93	100
15.279.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Imogiri	881.430.300	878.553.250	(2.877.050)	99,67	100
15.280.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Jetis	1.197.348.706	1.191.902.673	(5.446.033)	99,55	100
15.281.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kasihan	1.194.400.000	1.143.023.956	(51.376.044)	95,70	100
15.282.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kretek	606.425.000	606.000.000	(425.000)	99,93	100
15.283.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pajangan	773.300.000	773.300.000	-	100,00	100
15.284.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Piyungan	838.181.320	838.181.320	-	100,00	100
15.285.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pleret	733.475.400	732.139.900	(1.335.500)	99,82	100
15.286.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pundong	882.000.000	881.980.000	(20.000)	100,00	100
15.287.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sanden	898.500.000	898.500.000	-	100,00	100
15.288.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sedayu	1.332.000.000	1.322.100.000	(9.900.000)	99,26	100
15.289.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sewon	1.563.674.625	1.553.521.225	(10.153.400)	99,35	100
15.290.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Srandakan	531.300.000	530.976.413	(323.587)	99,94	100
15.291.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Galur	478.967.300	476.944.098	(2.023.202)	99,58	100
15.292.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Girimulyo	445.666.997	436.335.597	(9.331.400)	97,91	100
15.293.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kalibawang	565.628.446	539.231.869	(26.396.577)	95,33	100
15.294.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kokap	261.764.175	256.505.175	(5.259.000)	97,99	100
15.295.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Lendah	864.000.000	863.239.010	(760.990)	99,91	100
15.296.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pengasih	915.040.550	914.164.840	(875.710)	99,90	100
15.297.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Samigaluh	259.500.000	259.500.000	-	100,00	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.298.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sentolo	819.067.700	815.726.085	(3.341.615)	99,59	100
15.299.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Temon	572.086.600	570.336.788	(1.749.812)	99,69	100
15.300.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Wates	1.099.566.273	1.091.858.486	(7.707.787)	99,30	100
15.301.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Wates	742.500.000	740.517.000	(1.983.000)	99,73	100
15.302.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Karangmojo	1.016.352.211	978.374.301	(37.977.910)	96,26	100
15.303.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Panggang	666.739.125	628.128.206	(38.610.919)	94,21	100
15.304.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Patuk	670.500.000	649.210.028	(21.289.972)	96,82	100
15.305.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Playen	581.400.700	544.854.222	(36.546.478)	93,71	100
15.306.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Playen	980.008.040	958.822.271	(21.185.769)	97,84	100
15.307.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Rongkop	529.700.000	484.015.029	(45.684.971)	91,38	100
15.308.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Semanu	379.709.080	346.198.541	(33.510.539)	91,17	100
15.309.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Semin	961.772.000	961.769.699	(2.301)	100,00	100
15.310.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Tanjungsari	673.500.000	593.419.300	(80.080.700)	88,11	100
15.311.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Wonosari	1.079.894.802	1.024.721.472	(55.173.330)	94,89	100
15.312.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Wonosari	947.334.500	910.731.953	(36.602.547)	96,14	100
15.313.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Cangkringan	591.000.000	587.295.950	(3.704.050)	99,37	100
15.314.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Depok	892.917.000	892.816.356	(100.644)	99,99	100
15.315.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Gamping	579.000.000	562.800.000	(16.200.000)	97,20	100
15.316.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Godean	889.500.000	889.496.559	(3.441)	100,00	100
15.317.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kalasan	1.104.162.400	1.098.285.682	(5.876.718)	99,47	100
15.318.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Minggir	572.720.000	567.679.842	(5.040.158)	99,12	100
15.319.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Mlati	579.000.000	579.000.000	-	100,00	100
15.320.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Ngaglik	947.537.000	882.385.704	(65.151.296)	93,12	100
15.321.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Ngaglik	1.096.968.869	1.096.968.869	-	100,00	100
15.322.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Ngemplak	648.495.600	646.811.202	(1.684.398)	99,74	100
15.323.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pakem	733.788.992	733.671.044	(117.948)	99,98	100
15.324.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Prambanan	1.052.700.000	1.052.639.970	(60.030)	99,99	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.325.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Seyegan	1.159.500.000	1.159.500.000	-	100,00	100
15.326.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sleman	999.000.000	999.000.000	-	100,00	100
15.327.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Sleman	583.500.000	575.865.125	(7.634.875)	98,69	100
15.328.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Tempel	541.530.000	541.530.000	-	100,00	100
15.329.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Turi	699.696.800	625.073.155	(74.623.645)	89,33	100
15.330.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Yogyakarta	926.400.000	880.631.733	(45.768.267)	95,06	100
15.331.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Yogyakarta	4.148.532.646	4.004.729.226	(143.803.420)	96,53	100
15.332.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 3 Yogyakarta	4.181.587.182	2.688.227.938	(1.493.359.244)	64,29	100
15.333.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 4 Yogyakarta	2.726.087.758	2.528.114.553	(197.973.205)	92,74	100
15.334.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 5 Yogyakarta	2.303.228.500	2.161.777.319	(141.451.181)	93,86	100
15.335.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 6 Yogyakarta	2.125.359.350	1.741.968.424	(383.390.926)	81,96	100
15.336.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 7 Yogyakarta	1.555.200.000	1.497.618.338	(57.581.662)	96,30	100
15.337.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Bantul	2.911.798.271	2.459.073.514	(452.724.757)	84,45	100
15.338.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Dlingo	661.010.000	658.453.000	(2.557.000)	99,61	100
15.339.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Kasihan	1.317.671.350	1.297.366.602	(20.304.748)	98,46	100
15.340.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Kasihan	840.391.705	714.934.925	(125.456.780)	85,07	100
15.341.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 3 Kasihan	1.672.547.806	1.645.533.026	(27.014.780)	98,38	100
15.342.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pajangan	689.333.370	686.959.388	(2.373.982)	99,66	100
15.343.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pandak	1.414.599.100	1.274.872.500	(139.726.600)	90,12	100
15.344.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pleret	1.258.850.554	1.210.079.750	(48.770.804)	96,13	100
15.345.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pundong	1.245.920.000	1.245.070.020	(849.980)	99,93	100
15.346.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Sanden	1.029.264.876	897.576.855	(131.688.021)	87,21	100
15.347.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Sedayu	2.084.382.950	1.686.654.122	(397.728.828)	80,92	100
15.348.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Sewon	3.594.478.000	3.499.802.904	(94.675.096)	97,37	100
15.349.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Sewon	1.175.667.500	1.001.236.085	(174.431.415)	85,16	100
15.350.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Girimulyo	416.800.000	413.920.000	(2.880.000)	99,31	100
15.351.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Kokap	600.000.000	598.593.500	(1.406.500)	99,77	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.352.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Nanggulan	1.548.785.813	1.504.505.443	(44.280.370)	97,14	100
15.353.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Panjatan	1.094.765.826	1.092.578.512	(2.187.314)	99,80	100
15.354.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pengasih	1.594.000.000	1.593.415.250	(584.750)	99,96	100
15.355.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Pengasih	2.726.612.441	2.695.318.919	(31.293.522)	98,85	100
15.356.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Samigaluh	726.393.250	687.252.700	(39.140.550)	94,61	100
15.357.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Temon	1.094.812.875	963.392.142	(131.420.733)	88,00	100
15.358.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Gedangsari	819.035.550	748.098.570	(70.936.980)	91,34	100
15.359.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Gedangsari	1.082.104.400	1.031.006.477	(51.097.923)	95,28	100
15.360.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Girisubo	929.664.820	835.033.241	(94.631.579)	89,82	100
15.361.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Ngawen	1.831.651.414	1.647.493.808	(184.157.606)	89,95	100
15.362.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Nglipar	1.280.939.539	1.260.377.075	(20.562.464)	98,39	100
15.363.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Ponjong	1.116.251.425	1.089.975.505	(26.275.920)	97,65	100
15.364.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Purwosari	852.831.325	812.999.073	(39.832.252)	95,33	100
15.365.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Saptosari	1.771.200.000	1.771.200.000	-	100,00	100
15.366.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Tanjungsari	476.937.215	450.422.354	(26.514.861)	94,44	100
15.367.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Tepus	835.416.500	683.473.127	(151.943.373)	81,81	100
15.368.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Wonosari	2.059.280.200	2.051.206.536	(8.073.664)	99,61	100
15.369.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Wonosari	2.405.009.821	2.384.479.115	(20.530.706)	99,15	100
15.370.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 3 Wonosari	1.702.400.000	1.702.400.000	-	100,00	100
15.371.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Cangkringan	1.516.898.109	1.372.144.528	(144.753.581)	90,46	100
15.372.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Depok	1.439.418.800	1.386.955.550	(52.463.250)	96,36	100
15.373.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Depok	3.977.266.864	3.027.468.447	(949.798.417)	76,12	100
15.374.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Godean	1.622.841.612	1.457.073.655	(165.767.957)	89,79	100
15.375.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Godean	1.229.713.860	1.160.817.587	(68.896.273)	94,40	100
15.376.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Kalasan	1.868.221.920	1.826.795.552	(41.426.368)	97,78	100
15.377.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Seyegan	2.157.656.200	2.153.284.986	(4.371.214)	99,80	100
15.378.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Tempel	1.600.042.900	1.584.763.561	(15.279.339)	99,05	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.379.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SMA)	32.069.432.000	31.594.308.340	(475.123.660)	98,52	100
15.380.	DAK Penugasan Bidang Pendidikan (SMK)	74.940.802.000	72.537.353.760	(2.403.448.240)	96,79	100
16.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	13.544.213.861	12.257.993.364	(1.286.220.497)	90,50	100
16.001.	Pengembangan Layanan Khusus Autis	1.299.810.000	879.030.000	(420.780.000)	67,63	100
16.002.	Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengiriman Lomba PK-PLK	104.890.750	84.005.000	(20.885.750)	80,09	100
16.003.	Bantuan Operasional Sekolah SLB	2.541.283.000	2.364.845.000	(176.438.000)	93,06	100
16.005.	Pembudayaan Pendidikan Inklusif	320.231.150	314.316.250	(5.914.900)	98,15	100
16.106.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Yogyakarta	491.988.400	489.051.196	(2.937.204)	99,40	100
16.107.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Yogyakarta	583.282.400	565.417.457	(17.864.943)	96,94	100
16.108.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri Pembina	691.200.120	607.357.430	(83.842.690)	87,87	100
16.109.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Bantul	542.514.500	492.962.150	(49.552.350)	90,87	100
16.110.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Bantul	505.316.000	457.222.500	(48.093.500)	90,48	100
16.111.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Sleman	475.110.400	467.273.755	(7.836.645)	98,35	100
16.112.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Gunungkidul	496.206.500	491.010.850	(5.195.650)	98,95	100
16.113.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 2 Gunungkidul	452.675.900	448.627.548	(4.048.352)	99,11	100
16.114.	Pelayanan Pendidikan SLB Negeri 1 Kulon Progo	630.584.050	602.388.876	(28.195.174)	95,53	100
16.115.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Yogyakarta	178.000.000	177.792.115	(207.885)	99,88	100
16.116.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Yogyakarta	198.912.500	190.307.991	(8.604.509)	95,67	100
16.117.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri Pembina	482.685.240	451.304.180	(31.381.060)	93,50	100
16.118.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Bantul	700.070.201	416.238.926	(283.831.275)	59,46	100
16.119.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Bantul	188.342.000	176.692.925	(11.649.075)	93,81	100
16.120.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Sleman	236.000.000	231.512.200	(4.487.800)	98,10	100
16.121.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Gunungkidul	339.605.350	268.952.750	(70.652.600)	79,20	100
16.122.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Gunungkidul	134.000.000	134.000.000	-	100,00	100
16.123.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Kulon Progo	369.629.400	367.537.265	(2.092.135)	99,43	100
16.124.	DAK Reguler Bidang Pendidikan (SLB)	1.581.876.000	1.580.147.000	(1.729.000)	99,89	100
17.	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN	2.533.765.100	2.240.114.490	(293.650.610)	88,41	100
17.004.	Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan	489.274.500	426.877.360	(62.397.140)	87,25	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
17.006.	Penyelenggaraan Ujian	487.920.500	472.009.250	(15.911.250)	96,74	100
17.007.	Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan	328.555.000	238.185.000	(90.370.000)	72,49	100
17.011.	Pengiriman Lomba Dikdas dan PNFI	57.909.600	54.549.700	(3.359.900)	94,20	100
17.013.	Pembelajaran Daring	1.170.105.500	1.048.493.180	(121.612.320)	89,61	100
18.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	10.542.215.400	10.222.060.050	(320.155.350)	96,96	100
18.005.	Verifikasi Tunjangan Penghasilan Guru dan Penyediaan Insentif	121.051.000	120.479.000	(572.000)	99,53	100
18.006.	Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan	9.796.641.400	9.637.628.050	(159.013.350)	98,38	100
18.007.	Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	624.523.000	463.953.000	(160.570.000)	74,29	100
20.	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)	1.203.677.000	1.168.611.800	(35.065.200)	97,09	100
20.001.	Produksi Media Pembelajaran	344.180.000	342.950.800	(1.229.200)	99,64	100
20.002.	Pelayanan dan Publikasi Media Pembelajaran Berbasis TIK	859.497.000	825.661.000	(33.836.000)	96,06	100
21.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PELATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK	7.191.664.145	4.608.054.880	(2.583.609.265)	64,07	100
21.001.	Pelayanan Pendidikan pada BLUD	7.191.664.145	4.608.054.880	(2.583.609.265)	64,07	100
22.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN BANTUL	336.947.000	334.211.250	(2.735.750)	99,19	100
22.002.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul	336.947.000	334.211.250	(2.735.750)	99,19	100
23.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN SLEMAN	277.016.000	223.751.000	(53.265.000)	80,77	100
23.005.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Sleman	277.016.000	223.751.000	(53.265.000)	80,77	100
24.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN KULON PROGO	947.955.500	871.419.182	(76.536.318)	91,93	100
24.003.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo	947.955.500	871.419.182	(76.536.318)	91,93	100
25.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL	310.297.850	282.467.350	(27.830.500)	91,03	100
25.004.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kabupaten Gunungkidul	310.297.850	282.467.350	(27.830.500)	91,03	100
26.	PROGRAM LAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA	519.474.900	484.579.100	(34.895.800)	93,28	100
26.002.	Pelayanan Pendidikan Menengah Kota Yogyakarta	519.474.900	484.579.100	(34.895.800)	93,28	100
15.	PROGRAM PEMBINAAN KEPEMUDAAN	507.557.600	487.082.884	(20.474.716)	95,97	100
15.001.	Pembinaan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan	40.100.000	34.100.000	(6.000.000)	85,04	100
15.002.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	12.000.000	11.791.384	(208.616)	98,26	100
15.003.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Kepemudaan	223.517.600	215.031.500	(8.486.100)	96,20	100

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Bertambah/ Kurang (Rp)	Daya Serap Keu (%)	Dayap serap Fisik (%)
15.004.	Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda	231.940.000	226.160.000	(5.780.000)	97,51	100
16.	PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA	1.491.226.200	1.343.939.710	(147.286.490)	90,12	100
16.001.	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	100.750.000	98.672.880	(2.077.120)	97,94	100
16.002.	Pembinaan dan Pengiriman Kompetisi Olahraga Nasional	1.390.476.200	1.245.266.830	(145.209.370)	89,56	100
24.	PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA	2.821.288.500	2.164.062.618	(657.225.882)	76,70	100
24.001.	Pembinaan Muatan Lokal	433.123.500	428.199.250	(4.924.250)	98,86	100
24.003.	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	2.388.165.000	1.735.863.368	(652.301.632)	72,69	100
	JUMLAH BELANJA	1.227.433.266.212	1.177.846.859.137	(49.586.407.075)	95,96	

Penjelasan Realisasi kurang dari 90%:

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran dengan anggaran Rp8.643.966.450,00 dan realisasi sebesar Rp7.725.156.174,00 atau daya serap keuangan 89%. Hal tersebut dikarenakan sisa pengadaan, menyesuaikan kebutuhan penggunaan dan menyesuaikan biaya berlangganan.
2. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi anggaran sebesar Rp464.919.640,00 dan realisasi Rp410.591.000,00 daya serap keuangan 88% di karenakan sisa pengadaan, menyesuaikan kebutuhan penggunaan.
3. Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp2.831.063.975 dan realisasi sebesar Rp2.065.866.250 atau daya serap keuangan sebesar 73% di karenakan sisa pengadaan dan menyesuaikan kebutuhan penggunaan.
4. Pelaksanaan BOS SMAN 1 Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp1.355.555.575,00 dan realisasi Rp1.161.650.970,00 atau daya serap keuangan 85,70% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
5. Pelaksanaan BOS SMAN 4 Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp1.195.461.535,00 dan realisasi sebesar Rp915.863.746,00 atau daya serap 76,61% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
6. Pelaksanaan BOS SMAN 9 Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp993.293.094,00 dan realisasi sebesar Rp842.621.793,00 atau daya serap keuangan 84,83% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
7. Pelaksanaan BOS SMAN 1 Tanjungsari dengan anggaran sebesar Rp673.500.000,00 dan realisasi sebesar Rp593.419.300,00 atau daya serap keuangan 88,11% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
8. Pelaksanaan BOS SMAN 1 Turi dengan anggaran sebesar Rp699.696.800,00 dan realisasi sebesar Rp625.073.155,00 atau daya serap keuangan 89,33% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
9. Pelaksanaan BOS SMKN 6 Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp2.125.359.350,00 dan realisasi sebesar Rp 1.741.968.424,00 atau daya serap keuangan 81,96% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.

10. Pelaksanaan BOS SMKN 1 Pandak dengan anggaran sebesar Rp1.414.599.100,00 dan realisasi Rp 1.274.872.500,00 atau daya serap keuangan 90,12% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
11. Pelaksanaan BOS SMKN 2 Sewon dengan anggaran sebesar Rp1.175.667.500,00 dan realisasi Rp 1.001.236.085,00 atau daya serap keuangan 85,16% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
12. Pelaksanaan BOS SMKN 1 Girisubo dengan anggaran sebesar Rp929.664.820,00 dan realisasi Rp835.033.127,00 atau daya serap keuangan 89,82% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
13. Pelaksanaan BOS SMKN 1 Ngawen dengan anggaran sebesar Rp1.831.651.414,00 dan realisasi sebesar Rp1.647.493.808,00 atau daya serap keuangan 89,95% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
14. Pelaksanaan BOS SMKN 2 Depok dengan anggaran sebesar Rp3.977.266.864,00 dan realisasi sebesar Rp 3.905.746.864,00 atau daya serap keuangan 76,12% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
15. Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp489.274.500,00 dan realisasi Rp426.877.360,00 atau daya serap keuangan 87% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
16. Penguatan Kelembagaan Bidang Pendidikan dengan anggaran sebesar Rp328.555.000,00 dengan realisasi sebesar Rp238.185.000,00 atau daya serap keuangan 72% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
17. Pembinaan Karir dan Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan anggaran sebesar Rp624.523.000,00 dan realisasi sebesar Rp463.953.000,00 atau daya serap keuangan 74% dikarenakan efisiensi belanja masa pandemi.
18. Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta dengan anggaran sebesar Rp2.388.165.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.735.863.368,00 atau daya serap keuangan 73% dikarenakan sisa pengadaan dan menyesuaikan biaya kebutuhan.
19. Pelayanan Pendidikan pada BLUD dengan anggaran sebesar Rp7.191.664.145,00 dan realisasi sebesar Rp4.608.054.880,00 atau daya serap keuangan sebesar 64% dikarenakan Nilai SILPA tahun 2019 sebesar Rp2.653.578.243,00 belum dapat direalisasikan di tahun 2020 dikarenakan sudah terpenuhi dengan anggaran tahun 2020 sehingga SILPA 2019 baru akan direalisasikan pada tahun anggaran 2021.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Entitas Akuntansi/Pelaporan Keuangan Daerah

- a. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah DIY atau suatu organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah DIY atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- b. Penyusunan laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY.
- c. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

- a. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas.
- b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan pada basis kas yaitu Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Daerah atau entitas pemerintah daerah sedangkan Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Daerah.

Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah:

a. Pendapatan-LRA

- 1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan oleh Rekening Kas Daerah atau oleh entitas pemerintah daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 2) Pendapatan LRA menggunakan basis kas dan diakui pada saat:
 - a) Diterima oleh BUD di rekening Kas Daerah
 - b) Diterima oleh Bendahara Penerimaan di SKPD
 - c) Diterima oleh entitas lain di luar Pemda DIY atas nama BUD.
 - d) Pengakuan Pendapatan Pengelolaan BLUD dalam Laporan Realisasi Anggaran mendasarkan pada SP2D Nihil yang telah disahkan oleh BUD atas realisasi Pendapatan Pengelolaan BLUD pada periode berjalan.
- 3) Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan disajikan berdasarkan jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja diakui pada saat:
 - a) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah untuk seluruh transaksi baik di SKPD maupun PPKD setelah dilakukan pengesahan secara definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi.
 - b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD.
 - c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- 3) Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.
- 4) Belanja disajikan berdasarkan jenis belanja dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Belanja disajikan dalam laporan realisasi anggaran sesuai dengan klasifikasi dalam anggaran.

c. Transfer

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer masuk diakui pada saat diterima di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.
- 3) Transfer Masuk diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan penerimaan kas di Rekening Kas Daerah dan Transfer keluar diukur berdasarkan azas bruto dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas dari Rekening Kas Daerah.
- 4) Transfer disajikan berdasarkan jenis Transfer masuk dan jenis Transfer Keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dan rincian lebih lanjut jenis belanja disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran
- 2) Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak Ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- 3) Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Daerah antara lain untuk pemberian pinjaman kepada Pihak Ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- 4) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah dan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah.

- 5) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
- 6) Pembiayaan disajikan berdasarkan jenis pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Pendapatan-LO

- 1) Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- 3) Pengukuran Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 4) Pendapatan-LO disajikan berdasarkan jenis Pendapatan-LO dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban diakui pada saat:
 - a) Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b) Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 3) Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
- 4) Beban disajikan berdasarkan jenis Beban dalam Laporan Operasional dan rincian lebih lanjut jenis pembiayaan disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Kas dan Setara Kas

- 1) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas memiliki sifat sangat likuid dan bebas dari perubahan nilai. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan dan wajib dilaporkan dalam neraca dan Laporan Arus Kas. Kas tersebut meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di BLUD.
- 2) Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas

jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

- 3) Kas diakui pada saat kas diterima oleh bendahara /Rekening Kas Daerah dan pada saat dikeluarkan oleh bendahara/Rekening Kas Daerah.
- 4) Kas dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

h. Piutang

- 1) Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- 2) Piutang timbul karena adanya aktivitas pemungutan, perikatan, dan tuntutan ganti kerugian daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari aktivitas pemungutan meliputi Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Lain-lain PAD yang sah.
 - b) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan meliputi pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas.
 - c) Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah terdiri dari piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
- 3) Piutang diklasifikasikan menjadi Piutang Pendapatan Daerah, Piutang Lainnya dan Biaya Dibayar Dimuka.
- 4) Piutang Pendapatan terdiri dari Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Piutang Lain-lain PAD Yang Sah dan Piutang Pendapatan Lainnya.
- 5) Piutang Lainnya terdiri dari Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dan Uang Muka.
- 6) Piutang diakui pada saat munculnya hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 7) Pengukuran piutang sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggalpelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan dengan SKPD/SKRD/SK Pembebanan/SKTJM/Surat Penagihan/Dokumen yang dipersamakan atau disajikan sebesar manfaat atas barang atau jasa yang belum dikonsumsi sampai dengan akhir periode pelaporan (Biaya Dibayar Dimuka).
- 8) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- 9) Penyisihan piutang adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.
- 10) Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan saat jatuh tempo piutang dan upaya penagihan yang telah dilakukan. Penilaian kualitas piutang ditetapkan berdasarkan jenis piutang dengan rincian sebagai berikut:

a) Kualitas Piutang Pajak:

Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang kurang dari 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Wajib pajak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak likuid, dan/atau e. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak tidak kooperatif, dan/atau d. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Wajib pajak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia, dan/atau e. Wajib pajak mengalami musibah (force majeure).

b) Kualitas Piutang Retribusi:

Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan, dan/atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 1 bulan sampai dengan 3 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang 3 bulan sampai dengan 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Umur piutang lebih 12 bulan, dan atau b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

c) Kualitas Piutang Lainnya:

Lancar	Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
Kurang Lancar	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
Diragukan	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak

	tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
Macet	Apabila dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

- 11) Besaran Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada setiap akhir periode pelaporan ditentukan sebagai berikut:

No	Kualitas Piutang	Persentase Penyisihan Piutang
1.	Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
2.	Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
3.	Diragukan	50% (lima puluh persen)
4.	Macet	100% (seratus persen)

- 12) Penyajian penyisihan piutang tidak tertagih di neraca merupakan unsur pengurangan dari piutang yang bersangkutan.

i. Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah, mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengakuan persediaan dicatat pada saat direalisasikan obyek belanja sebagai berikut:
 - a) Belanja Bahan Pakai Habis
 - b) Belanja Bahan/Material
 - c) Belanja Cetak dan Penggandaan
 - d) Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
 - e) Belanja Pakaian Kerja
 - f) Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu
 - g) Belanja Barang Dana BOS
 - h) Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
 - i) Belanja Barang Dan Jasa BLUD
 - j) Belanja Hibah Barang/Jasa
 - k) Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa
- 3) Pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dan dibuat Berita Acara Opname Persediaan. Inventarisasi fisik terhadap persediaan dapat berupa penghitungan, pengukuran atau penimbangan barang pada akhir periode pelaporan. Hasil inventarisasi persediaan akhir periode pelaporan sebagai dasar untuk menguji saldo persediaan pada catatan apakah sesuai dengan kuantitas fisik persediaan. Selisih persediaan yang disebabkan karena persediaan usang, daluwarsa atau rusak diperlakukan sebagai beban, sedangkan selisih persediaan yang disebabkan hilang dan kelalaian Penyimpan/Pengurus Barang maka diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan yang sudah rusak dan daluwarsa dapat dimusnahkan dan selanjutnya dihapuskan dengan persetujuan Pengelola Barang.

- 4) Pengakuan beban persediaan menggunakan pendekatan aset yaitu beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi.
- 5) Persediaan dicatat secara *perpetual*, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode FIFO (*First In First Out*).
- 6) Persediaan diukur sebagai berikut:
 - a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
 - b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 - d) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara dikembangkan
 - e) Harga Jual yang ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur tentang penetapan Tarif Harga Jual untuk produk/ hewan/ tanaman yang dijual kepada masyarakat.
- 7) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO.
- 8) Persediaan yang dititipkan pada pihak ketiga seperti Persediaan Untuk Tujuan Strategis yang meliputi Persediaan Cadangan Energi, Cadangan Pangan dan Cadangan Lainnya dinilai berdasarkan Berita Acara Penitipan Persediaan dan didukung dengan Berita Acara Opname Persediaan akhir periode pelaporan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Apabila terdapat selisih kurang antara Berita Acara Penitipan Persediaan dengan Berita Acara Opname Persediaan maka dicatat sebagai Piutang Lain-lain.

j. Investasi

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi diklasifikasikan menjadi Jangka Pendek dan Investasi Jangka Panjang.
- 3) Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
- 4) Investasi jangka panjang adalah investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan meliputi Investasi Jangka Panjang Non Permanen dan Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 5) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali antara lain meliputi pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, dan investasi non permanen lainnya.
- 6) Investasi Jangka Panjang Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali antara lain Penyertaan Modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara serta Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- 7) Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut

dapat diperoleh pemerintah daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

- 8) Pengeluaran kas untuk memperoleh investasi jangka pendek dan jangka panjang dianggarkan melalui pengeluaran pembiayaan.
- 9) Investasi Permanen berupa Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah diakui setelah ada Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dengan Pihak BUMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal terkait. Tata cara dan teknis pelaksanaan Penyertaan Modal dalam bentuk Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- 10) Pengukuran Investasi untuk beberapa jenis investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- 11) Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metoda yaitu Metoda Biaya, Metoda Ekuitas dan Metoda nilai bersih yang direalisasikan.
 - a) Penilaian Investasi menggunakan metode biaya apabila kepemilikan investasi pemerintah daerah kurang dari 20% dan investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
 - b) Penilaian investasi menggunakan metode ekuitas jika kepemilikan investasi pemerintah 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metoda ekuitas. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - c) Penilaian investasi dengan metode nilai bersih yang direalisasikan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat nonpermanen. Metoda nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
- 12) Investasi Non Permanen dalam bentuk dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu harga perolehan dana bergulir dikurangi penerimaan pelunasan dana bergulir pada tahun yang bersangkutan dikurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih.
- 13) Mekanisme Pengelolaan dana bergulir dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu dikelola sendiri/langsung, *executing agency* dan *chanelling agency* dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Dana bergulir dikelola sendiri/langsung adalah mekanisme penyaluran dana bergulir yang dikelola sendiri oleh pemerintah daerah melalui SKPD Teknis yang ditunjuk mulai dari proses menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung risiko ketidaktertagihan dana bergulir.
 - b) Dana bergulir dengan *executing agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab untuk menyeleksi, menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana bergulir serta menanggung resiko ketidaktertagihan dana bergulir sesuai perjanjian.
 - c) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan

bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggungjawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.

- 14) Kualitas dana bergulir adalah perkiraan atas ketertagihan dana bergulir yang diukur berdasarkan umur dana bergulir dan atau upaya tagih pemerintah daerah kepada debitor.
- 15) Penilaian kualitas dana bergulir yang dikelola sendiri oleh Pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kondisi sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Keterangan
Lancar	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun, dan/atau b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo, dan/atau c. Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir kooperatif.
Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur dana bergulir 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir kurang kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
Diragukan	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak kooperatif dalam pemeriksaan, dan/atau d. Penerima dana bergulir tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
Macet	<ol style="list-style-type: none"> a. Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun, dan/atau b. Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan, dan/atau c. Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya, dan/atau d. Penerima dana bergulir mengalami kesulitan, bangkrut dan/atau meninggal dunia, dan/atau e. Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).

- 16) Dana Bergulir Diragukan Tertagih ditetapkan sesuai dengan kualitas dana bergulir adalah sebagai berikut:

Kualitas Dana Bergulir	Persentase Dana Bergulir Diragukan Tertagih
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)
Diragukan	50% (lima puluh persen)
Macet	100% (seratus persen)

- 17) Pencatatan dana bergulir diragukan tertagih dilakukan berdasarkan dokumen bukti memorial Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada akhir periode pelaporan.
- 18) Penilaian investasi nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan

yang nilai perolehannya di atas atau di bawah nilai nominalnya maka premium atau diskonto yang terjadi harus diamortisasi selama umur obligasi yang bersangkutan. Pada akhir periode pelaporan amortisasi premium atau diskonto tersebut akan menambah atau mengurangi nilai investasi dan akan menambah atau mengurangi Pendapatan Bunga Obligasi pada periode pelaporan.

- 19) Pengakuan hasil investasi ditentukan sebagai berikut:
- a) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
 - b) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metoda biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Pendapatan Investasi dalam periode pelaporan dicatat sebesar realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang diterima oleh rekening Kas Daerah baik dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun dalam Laporan Operasional.
 - c) Untuk investasi yang penilaiannya menggunakan metode ekuitas maka pengakuan Pendapatan/Rugi Investasi dicatat sebagai berikut:
 - Pada akhir periode pelaporan Pendapatan Investasi dicatat sebesar bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai dengan prosentase kepemilikan (berdasarkan Laporan Keuangan BUMD Tahun Berjalan) yang menambah/mengurangi nilai Investasi di sisi debit dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO di sisi kredit.
 - Pada saat bagian laba dibayarkan kepada Pemerintah Daerah tahun berikutnya maka dicatat sebesar kas yang diterima di sisi debit dan mengurangi investasi di sisi kredit.
 - Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA dicatat sebesar realisasi kas yang diterima oleh rekening kas daerah.
- 20) Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.
- 21) Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen.

k. Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya/ nilai buku. Sebagai contoh adalah jika terdapat aset tetap yang dalam kondisi rusak dan belum dihapus maka aset tetap tersebut disajikan sebagai Aset Lainnya.
- 3) Aset Tetap-Renovasi yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- 4) Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 5) Kriteria pengakuan aset tetap yaitu:
 - a) Berwujud.

- b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal SKPD.
- e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan oleh SKPD.
- f) Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.
- g) Harga perolehan aset tetap atau pengeluaran untuk pembelian aset tetap tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan yaitu:

Jenis Aset Tetap	Batas Minimal Kapitalisasi
Tanah	Tidak ada
Peralatan dan Mesin	Rp500.000,00 / unit
Gedung dan Bangunan	Rp10.000.000,00 / unit
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Tidak ada
Aset Tetap Lainnya	Tidak ada

- 6) Aset Tetap dengan harga perolehan di bawah batas minimal kapitalisasi yang ditetapkan dicatat sebagai aset tetap ekstrakomtabel.
- 7) Pengeluaran Belanja Modal yang tidak memenuhi kriteria aset tetap tersebut, maka tidak dapat dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset tetap dengan rincian antara lain sebagai berikut:
 - a) Belanja Modal yang menghasilkan aset tetap yang peruntukannya akan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat maka aset tetap tersebut dicatat sebagai persediaan sampai dengan diserahkan kepada pihak ketiga atau masyarakat.
 - b) Belanja Modal yang menghasilkan dokumen perencanaan (DED) dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila Belanja Modal tersebut telah dianggarkan keseluruhan aktivitas yang meliputi biaya perencanaan, pengawasan, konstruksi dan penunjang namun sampai dengan akhir tahun anggaran baru terealisasi dokumen perencanaannya saja.
- 8) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 9) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 10) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 11) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- a) Biaya persiapan tempat.
- b) Biaya pengiriman awal dan biaya simpan dan bongkar muat.

- c) Biaya pemasangan.
 - d) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur.
 - e) Biaya konstruksi.
- 12) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan/dikapitalisasi pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
 - 13) Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
 - 14) Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah
 - 15) Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
 - 16) Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).
 - 17) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
 - 18) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Tata cara dan mekanisme penghapusan diatur dalam peraturan kepala daerah tersendiri.
 - 19) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - 20) Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.
 - 21) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun Aset Tetap dan akun Ekuitas.
 - 22) Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset bersejarah:
 - a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambungkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
 - b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
 - c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
 - d) Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.
- 2) Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika memenuhi kriteria:
 - a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh.
 - b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal.
 - c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
- 4) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (tanah, peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 5) Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
 - b) Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
 - c) Apabila aset telah selesai dibangun, yang didukung dengan bukti yang sah namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum diperoleh dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan dan diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - d) Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - e) Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset, dalam hal ini Pengguna Anggaran membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f) Apabila Berita Acara Serah Terima sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, maka diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan.
 - g) Apabila dalam konstruksi aset tetap, pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan seperti biaya perencanaan maka biaya tersebut harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan aset yang bersangkutan.
 - h) Apabila dalam konstruksi aset tetap, biaya penunjang untuk kegiatan pengadaan (lelang) sudah dilaksanakan, namun proses pengadaan (lelang)

gagal maka biaya penunjang tersebut diakui sebagai beban tahun anggaran berjalan dan disajikan dalam Laporan Operasional.

- i) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- j) Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan Konstruksi Dalam Pengerjaan diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut dihapuskan dari neraca sesuai ketentuan yang berlaku dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

m. Dana Cadangan

- 1) Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:
 - a) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
 - d) Sumber dana cadangan; dan
 - e) Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- 2) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.
- 3) Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.
- 4) Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga dapat diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan atau dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 5) Pengukuran Dana Cadangan sebesar nilai nominal Dana Cadangan ditambah dengan pendapatan jasa giro rekening Dana Cadangan.

n. Aset Lainnya

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya meliputi Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain.

- 3) Pengakuan Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:
- a) Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada saat kontrak penjualan angsuran antara pemerintah daerah dengan pegawai daerah ditandatangani. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui saat pemerintah daerah menerima angsuran dari pegawai.
 - b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan/Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak/dokumen yang dipersamakan untuk penyelesaian yang dilakukan secara damai (di luar pengadilan). Untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang dilakukan melalui jalur pengadilan, pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan setelah ada surat ketetapan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
 - c) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
 - d) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk pinjam pakai diakui saat disetujuinya permohonan pinjam pakai yang dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai dan diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan aset tetap menjadi Aset Lainnya-Pinjam Pakai.
 - e) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan yang diikuti dengan adanya penetapan perubahan status penggunaan yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
 - f) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah (BGS) diakui pada saat ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah antara Pemerintah Daerah dengan pihak investor yang diikuti dengan perubahan penetapan status penggunaan dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga (BGS). BGS dicatat sebesar nilai perolehan aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
 - g) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
 - h) Penyerahan kembali aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang, selanjutnya Pengelola Barang membuat status penetapan penggunaan aset tetap yang disahkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar mereklasifikasi dari Aset Lainnya menjadi Aset Tetap sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diserahkan kembali.
 - i) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Barang setelah pengajuan Surat Permohonan Penghapusan Barang Daerah kepada Pembantu Pengelola Barang Daerah.
- 4) Pengukuran Aset Lainnya ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa diukur sebesar nilai perolehan dari aset yang disewakan.
- d) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Kerjasama pemanfaatan diukur sebesar nilai perolehan aset yang dikerjasamakan.
- e) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Pinjam Pakai diukur sebesar nilai perolehan aset yang dipinjam-pakaikan.
- f) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Guna Serah diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- g) Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

o. Aset Tak Berwujud

- 1) Aset tak berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 2) Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).
- 3) ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) adalah umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek. Umur manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB. ATB dengan umur manfaat terbatas tersebut meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten.
- 4) ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) yaitu ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat. ATB yang dikategorikan memiliki umur manfaat tak terbatas meliputi software dan kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang.
- 5) Aset Tak Berwujud diklasifikasikan menjadi Goodwill, Lisensi dan franchise, Hak Cipta, Paten, Aset Tidak Berwujud Lainnya antara lain meliputi software, DED dan lain-lain serta Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan.
- 6) Pengakuan ATB ditetapkan sebagai berikut:
 - a) ATB yang diperoleh secara internal yang tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut diakui sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.

- b) ATB yang diperoleh secara internal yang dapat dibedakan menjadi tahap penelitian/riset dan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB maka:
- Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
 - Pengeluaran-pengeluaran dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan ATB diakui apabila memenuhi kriteria:
 - Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
 - Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut;
 - Manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa datang;
 - Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan ATB tersebut;
 - Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.
 - Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
 - Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;
 - Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
 - Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
 - Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
- c) ATB yang dibiayai oleh instansi lain di luar pemerintah daerah maka ATB diakui sebagai aset pihak yang memberikan dana penelitian dan pengembangan.
- d) *Software* diakui sebagai ATB adalah *software* yang dibangun sendiri dengan cara dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- e) *Software* program yang dibeli tersendiri dan penggunaannya tidak terkait dengan *hardware* tertentu harus dikapitalisasi sebagai ATB, namun apabila *software* yang dibeli tersebut merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
- f) Hak Paten yang diperoleh untuk melindungi kekayaan/warisan budaya/sejarah, maka atas aset ini secara umum diakui pada saat dokumen hukum yang sah atas Hak Paten tersebut telah diperoleh. Namun untuk mengantisipasi lamanya jangka waktu terbitnya dokumen tersebut, maka entitas dapat mengakui sebagai Hak Paten terlebih dahulu dengan nilai sebesar biaya pendaftarannya dan ditambah nilai Hasil Kajian/Pengembangan yang telah dikapitalisasi, kemudian memberikan penjelasan yang memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- g) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan diakui apabila sampai dengan tanggal pelaporan ATB belum selesai sebesar pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.
- 7) Pengukuran Aset Tak Berwujud

- a) ATB yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, maka harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan tersebut terdiri dari harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat serta setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
- Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
- b) ATB yang diperoleh melalui pertukaran aset yang dimiliki entitas dinilai sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diserahkan.
- c) ATB yang diperoleh dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan/atau peraturan yang berlaku.
- d) ATB yang diperoleh dari donasi/hibah harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Penyerahan ATB tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya naskah perjanjian hibah.
- e) ATB yang diperoleh dari pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, nilai perolehannya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan. Pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban pada suatu periode tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB periode berikutnya.
- f) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.

8) Secara umum sifat alamiah ATB adalah tidak adanya penambahan nilai ATB dan tidak diperlukannya penggantian dari bagian ATB dimaksud setelah perolehan awal. Sebagian besar pengeluaran setelah perolehan ATB dimaksudkan untuk memelihara manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam ATB dimaksud dan pengeluaran tersebut bukan merupakan upaya untuk memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu ATB tertentu sehingga diperlakukan sebagai beban operasional suatu entitas. Namun apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* computer harus memenuhi salah satu kriteria yaitu meningkatkan fungsi *software* dan meningkatkan efisiensi *software*.

9) Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Terbatas

Amortisasi hanya dapat diterapkan atas ATB yang memiliki masa manfaat terbatas dalam hal ini meliputi lisensi dan franchise, hak cipta dan paten) selama masa manfaat. Umur masa manfaat tersebut tertuang dalam surat perjanjian perolehan ATB yang bersangkutan. Nilai sisa dari ATB dengan masa manfaat yang terbatas bernilai nihil.

b) Amortisasi Untuk Aset Tak Berwujud Dengan Masa Manfaat Tak Terbatas

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas dalam hal ini goodwill, software dan hasil kajian yang memiliki manfaat dalam jangka panjang tidak boleh diamortisasi. Nilai ATB yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah ATB tersebut masih memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Jika tidak lagi memiliki manfaat ekonomi di masa depan atau manfaat ekonominya berkurang dari nilai tercatat maka ATB tersebut mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai ATB harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

10) Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus, Amortisasi setiap periode akan diakui sebagai beban amortisasi dan penyesuaian atas akun ATB. Beban amortisasi ATB disajikan dalam Laporan Operasional. Penyesuaian akun ATB dilakukan dengan membentuk akun lawan akumulasi amortisasi ATB.

11) ATB dapat mengalami penurunan nilai jika nilai tercatatnya melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Kadang hal-hal yang terjadi setelah pembelian aset dan sebelum berakhirnya estimasi masa manfaat menjadi penyebab yang menurunkan nilai aset dan memerlukan penghapusan segera. Suatu entitas disyaratkan untuk menguji aset tak berwujud dengan masa manfaat tak terbatas untuk penurunan nilai dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatatnya, yang dapat dilakukan setiap tahun; atau kapanpun terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Suatu aset memiliki indikasi adanya penurunan nilai ketika ada perubahan yang material terkait dengan aset tersebut, misalnya, nilai pasar aset telah turun, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, perubahan teknologi yang menyebabkan temuan yang dihasilkan menjadi tidak dapat dimanfaatkan, perubahan kebijakan penggunaan sistem dan lain-lain. Dalam hal terjadi indikasi penurunan nilai yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula maka hal tersebut perlu diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Jika terbukti aset tak berwujud tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomis di masa mendatang, maka entitas dapat mengajukan proses penghapusan aset tak berwujud. Penghapusan aset baru dapat dilakukan jika proses penghapusan aset telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

12) Penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah daerah disebut sebagai pemindahtanganan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau dijadikan penyertaan modal daerah.

Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus

dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Entitas dapat mengajukan proses penghapusan ATB sesuai dengan ketentuan berlaku. Pada saat penghapusan, ATB dihentikan dari pencatatan dan diakui kerugian penghapusan ATB sebesar nilai tercatat neto.

Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasi, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional. Penerimaan kas dari penjualan dicatat dan dilaporkan sebagai pendapatan pada Laporan Realisasi Anggaran. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

p. Kewajiban

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang dengan ketentuan:
 - a) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Panjang meliputi Utang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Lainnya.
- 3) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu yang harus dipungut potongan Taspen, Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Wajib Pegawai, Uang Jaminan dan pajak.
 - b) Utang Bunga diakui berdasarkan akumulasi berjalannya waktu, dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima pemerintah daerah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
 - e) Utang Belanja diakui pada saat terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah

daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.

- f) Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain Utang Jamkessos diakui saat tagihan klaim dari pihak penyedia layanan kesehatan diterima dan diverifikasi.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - h) Utang Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman
 - k) Utang Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya seperti Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah daerah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
- 4) Pengukuran kewajiban sesuai dengan klasifikasi utang ditentukan sebagai berikut:
- a) Utang PFK diukur sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD dan belum disetorkan kepada yang pihak berkepentingan.
 - b) Utang Bunga diukur sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang diukur jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka diukur sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
 - e) Utang Belanja diukur sebesar biaya yang belum dibayar oleh pemerintah sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya berupa Utang Jamkessos diukur sebesar nilai tagihan klaim yang diajukan oleh pihak pemberi layanan kesehatan dan telah diverifikasi oleh SKPD.
 - g) Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

- h) Utang Dalam Negeri Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - i) Utang Dalam Negeri – Obligasi Daerah diukur sebesar nilai nominal/pari, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi Daerah tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo. Dalam hal utang obligasi yang pelunasannya diangsur, aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (*carrying amount*) utang tersebut. Apabila surat utang obligasi dijual di bawah nilai pari (dengan diskon), maupun di atas nilai pari (dengan premium), maka nilai pokok utang tersebut adalah sebesar nilai nominalnya atau nilai jatuh temponya, sedangkan diskon atau premium dikapitalisasi untuk diamortisasi sepanjang masa berlakunya surat utang obligasi.
 - j) Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat diukur sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - k) Utang Dalam Negeri Pemerintah Daerah Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - l) Utang Dalam Negeri Lainnya diukur jumlah dana yang telah ditarik oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
 - m) Utang Jangka Panjang Lainnya dalam bentuk Utang Kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
- 5) Amortisasi Utang adalah alokasi sistematis dari premium diskonto selama umur utang pemerintah daerah. Premiun adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif. Amortisasi atas premium atau diskonto menggunakan metode garis lurus.
- 6) Utang Dalam Negeri dalam bentuk obligasi daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo maka selisih antara harga perolehan kembali dengan nilai bukunya harus disajikan pada Laporan Operasional dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai buku maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan aset yang berhubungan.
 - b) Apabila harga perolehan kembali adalah tidak sama dengan nilai buku maka penyesuaian jumlah kewajiban dan aset yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga disajikan dalam Laporan Operasional pada Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

q. Koreksi Kesalahan

- 1) Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Koreksi kesalahan meliputi koreksi atas kesalahan yang sifatnya tidak berulang dan koreksi kesalahan berulang.
- 2) Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis yaitu kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan dan kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
- 3) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
- 4) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya maka perlakuan akuntansi ditetapkan sebagai berikut:

a) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

- Koreksi kesalahan yang menambah posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain Lain-LRA dalam hal mengurangi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas perolehan asset selain kas yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun asset yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan atas beban yang mengakibatkan adanya pengurangan beban dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi asset selain kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan Lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas pencatatan kewajiban yang menambah maupun mengurangi posisi kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Kas dan Kewajiban yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan yang tidak mempengaruhi kas pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.
- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

- 5) Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya antara lain penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak dan Piutang Pelayanan Kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kesehatan seringkali penerimaan klaim berbeda dengan nilai piutang yang dicatat. Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

r. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Para pengguna Laporan Keuangan perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (trend) posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya;
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

s. Perubahan Estimasi Akuntansi

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan.

Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

t. Operasi Tidak Dilanjutkan

Operasi tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu yang berakibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program, atau kegiatan yang lain.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

u. Laporan Keuangan Konsolidasian

- 1) Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut disajikan oleh entitas pelaporan kecuali Laporan Arus Kas disajikan oleh unit kerja yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan yaitu triwulanan, semesteran dan tahunan serta berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- 4) Konsolidasi di tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas pelaporan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*) antara lain akun Piutang dan Hutang antar entitas akuntansi serta RK PPKD dan RK SKPD. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Konsolidasi di tingkat SKPD bagi SKPD yang mempunyai beberapa Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/KPB) dilaksanakan oleh Unit Kerja (Induk) dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh semua entitas akuntansi (KPA/KPB).
- 6) Konsolidasi untuk SKPD atau Unit Kerja yang ditetapkan sebagai BLUD dilakukan dengan cara mencari menggabungkan semua realisasi pendapatan dan belanja BLUD dengan belanja yang dibiayai dari rekening Kas Daerah (APBD). Konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja BLUD dilakukan berdasarkan SP2D Pengesahan/Nihil yang ditetapkan secara periodik sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundangan yang terkait.

Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

a. Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah

- 1) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

- 2) Pengeluaran Belanja Modal yang nilainya melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual, harus dikapitalisasi.
- 3) Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa yang mengakibatkan adanya perolehan aset tetap hingga siap pakai, peningkatan kapasitas/efisiensi dan memperpanjang umur teknis barang milik daerah harus dilakukan kapitalisasi.
- 4) Pengeluaran yang dikapitalisasi terdiri atas:
 - a) Pengeluaran belanja modal yang nilainya sama atau melebihi batasan minimum kapitalisasi aset tetap dan dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan daerah serta tidak untuk dijual yang meliputi:
 - Pembelian/pembuatan peralatan dan mesin serta bangunan.
 - Pembelian/pembangunan gedung dan bangunan.
 - b) Pengeluaran belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan/atau umur aset yang telah dimiliki.
 - Nilainya sama dengan/melebihi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran yang digunakan untuk:
 - Pengadaan tanah
 - Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - Pembelian/pembuatan Aset Tetap Lainnya
- 5) Pengeluaran yang dikapitalisasi adalah sebagai berikut:
 - a) Pembelian peralatan dan mesin meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan belanja yang terkait dengan pengadaan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - b) Pembuatan peralatan, mesin serta bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan jasa konsultan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perijinan serta biaya lain yang terkait dengan pembuatan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - d) Pembelian gedung dan bangunan sampai siap pakai.
 - e) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - f) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama serta biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - g) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya

perizinan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.

- h) Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi Aset Tetap yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan dan biaya lain yang terkait dengan pembuatan/pembangunan/pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - i) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurangan dan biaya yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - j) Pembelian jaringan sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, biaya selama masa uji coba dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - k) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - l) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan dan belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut siap digunakan.
 - m) Pembelian Aset Tetap lainnya meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, biaya asuransi dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - n) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan dan biaya lain yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
 - o) Pembuatan/Pembangunan aset tetap lainnya yang dilaksanakan dengan swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perijinan, jasa konsultan dan belanja yang terkait dengan pembuatan/pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- 6) Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri dari:
- a) Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi aset tetap yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
 - b) Pengeluaran Belanja Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi yang tidak memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap.
 - c) Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
- 7) Batas minimum Kapitalisasi Aset Tetap ditetapkan sebagai berikut:
- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00.

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 kecuali pekerjaan pengecatan.
 - 8) Batas minimum kapitalisasi Aset Tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
 - a) Pengadaan/pembelian tanah
 - b) Pembelian/pembangunan jalan/irigasi/jaringan
 - c) Pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak dan tumbuhan.
- b. Pedoman Pencatatan Barang Milik Daerah
- 1) Barang Milik Daerah dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
 - 2) Pencatatan Barang Milik Daerah meliputi barang tidak bergerak dan barang bergerak.
 - 3) Barang Persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan Barang Milik Daerah yang akan diserahkan kepada pihak lain.
 - 4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri atas pencatatan di dalam pembukuan (intrakomptabel) dan pencatatan di luar pembukuan (ekstrakomptabel).
 - 5) Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (intra komptabel).
 - 6) Barang Milik Daerah yang mempunyai nilai Aset Tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (ekstra komptabel).
- c. Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap
- 1) Penyusutan BMD berupa Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola dan Pengguna. Penyusutan ditetapkan atas aset tetap berupa Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya berupa alat olah raga, alat musik/band dan aset renovasi serta aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya – Kemitraan Dengan Pihak Ketiga.
 - 2) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014 disusutkan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan secara merata setiap tahun selama masa manfaat.
 - b) Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap triwulan selama masa manfaat.
 - 3) Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014 maka nilai yang disusutkan merupakan biaya perolehan. Dalam hal biaya perolehan tidak diketahui maka digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai sisa.
 - 4) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
 - 5) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap penyusutan aset tetap

tersebut. Penyesuaian tersebut meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

- 6) Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- 7) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 8) Nilai buku adalah biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 9) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

BAB IV
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2020 (Audited)	2019 (audited)
4.1.1 <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp2.526.873.617,00</u>	<u>Rp5.105.401.742,00</u>

Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp2.179.535.102,00 dan realisasi sebesar Rp2.526.873.617,00 atau 115,94 % dengan rincian sebagai berikut:

4.1.1.1 <u>Pendapatan Retribusi -LRA</u>	<u>Rp1.064.513.500,00</u>	<u>Rp1.637.082.000,00</u>
---	----------------------------------	----------------------------------

Pendapatan Retribusi-LRA Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp924.243.500,00 dan realisasi sebesar Rp1.064.513.500,00 atau 115,18% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	861.983.500,00	1.033.823.500,00	119,94
2	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa – LRA	62.260.000,00	30.690.000,00	49,29
3	Dsb.....			
	Jumlah	924.243.500,00	1.064.513.500,00	115,18

4.1.1.2 <u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA</u>	<u>Rp1.255.291.602,00</u>	<u>Rp1.462.360.117,00</u>
--	----------------------------------	----------------------------------

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.255.291.602,00 dan realisasi sebesar Rp1.462.360.117,00 atau 116,50% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LRA			
2	Pendapatan Denda Retribusi – LRA			
3	Pendapatan dr pengelolaan BLUD	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	116,50
4	Pendapatan dari Pengelolaan BMD			
5	Lain lain			
	Jumlah	1.255.291.602,00	1.462.360.117,00	116,50

4.1.2 <u>Belanja</u>	<u>Rp1.227.433.266.212,00</u>	<u>Rp1.177.846.859.137,00</u>
-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Belanja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.227.433.266.212,00 dengan realisasi sebesar Rp1.177.846.859.137,00 atau 95,96% Rincian realisasi belanja terdiri dari:

4.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp1.105.410.902.297,00</u>	<u>Rp1.061.231.465.671,00</u>
---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp1.105.410.902.297,00 dan realisasi sebesar Rp1.061.231.465.671,00 atau 96%, dengan rincian sebagai berikut:

4.1.2.1.1 Belanja Pegawai **Rp815.293.268.531,00** **Rp788.639.003.595,00**

Belanja Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp815.293.268.531,00 dan realisasi sebesar Rp788.639.003.595,00 atau 96,73% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
	Belanja Tidak Langsung	815.293.268.531,00	788.541.582.275,00	96,72
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan-LRA	551.179.747.171,00	525.558.357.130,00	95,35
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi-LRA	463.591.192.005,00	442.487.069.819,00	95,45
b.	Tunjangan Keluarga-LRA	35.437.110.636,00	33.426.239.421,00	94,33
c.	Tunjangan Jabatan-LRA	1.197.285.000,00	1.162.649.000,00	97,11
d.	Tunjangan Fungsional-LRA	29.027.981.000,00	27.981.735.000,00	96,40
e.	Tunjangan Fungsional Umum-LRA	3.371.170.000,00	3.142.930.000,00	93,23
f.	Tunjangan Beras-LRA	16.648.547.500,00	15.823.914.780,00	95,05
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus-LRA	1.894.867.263,00	1.529.059.336,00	80,69
h.	Pembulatan Gaji-LRA	11.593.767,00	4.759.774,00	41,05
	Jumlah	551.179.747.171,00	525.558.357.130,00	95,35
2.	Tambahan Penghasilan PNS	249.994.305.175,00	249.426.888.325,00	99,77
a.	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi	248.489.628.175,00	248.477.888.325,00	100
b.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	1.504.677.000,00	949.000.000,00	63,07
	Jumlah	249.994.305.175,00	249.426.888.325,00	99,77
3.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – LRA	27.727.305,00	18.685.000,00	67,39
a.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Pemakaian Kekayaan Daerah-LRA			
	Jumlah	27.727.305,00	18.685.000,00	67,39
	Belanja Langsung			
4.	Uang Lembur-LRA			
a.	Uang Lembur PNS			
b.	Uang Lembur Non PNS			
	Jumlah			
5.	Honorarium PNS	1.102.954.000,00	1.056.794.000,00	95,81
	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan	11.620.000,00	1.910.000,00	16,44
	Honorarium Tim Pengadaan Barang & Jasa	-	-	-
	Honorarium Tim Pengelola Keuangan	683.514.000,00	660.139.000,00	96,58
	Honorarium Tim Pengelola Kepegawaian	28.800.000,00	26.100.000,00	90,63
	Honorarium Tim Penyelenggara kegiatan	-	-	-
	Honorarium Perencana Program	12.600.000,00	11.400.000,00	90,48
	Honorarium Pengelola Barang	366.420.000,00	357.245.000,00	97,50
	Jumlah	1.102.954.000,00	1.056.794.000,00	95,81
6.	Honorarium Non PNS	10.503.885.000,00	10.323.414.000,00	98,28
	Honorarium Pegawai Honorrer/ tidak tetap	9.320.400.000,00	9.193.600.000,00	98,64
	Honorarium harian Non PNS	288.485.000,00	259.014.000,00	89,78
	Honorarium Pengelola Dapodik	-	-	-

	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	895.000.000,00	870.800.000,00	97,30
	Jumlah	10.503.885.000,00	10.323.414.000,00	90,48
7.	Honorarium Pengelola Dana BOS			
	Honorarium pengelolaan dana BOS			
8.	Belanja Pegawai BLUD	1.360.545.880,00	1.240.480.140,00	91,18
	Belanja pegawai BLUD	1.360.545.880,00	1.240.480.140,00	91,18
	Jumlah	1.360.545.880,00	1.240.480.140,00	91,18
9.	Belanja Pegawai BOS	1.124.104.000,00	1.014.385.000,00	90,24
	Belanja Pegawai BOS	1.124.104.000,00	1.014.385.000,00	90,24
	Jumlah	1.124.104.000,00	1.014.385.000,00	90,24
	Jumlah Belanja Pegawai-LRA	815.293.268.531,00	788.639.003.595,00	96,73

4.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa Rp. 290.117.633.766,00 Rp 272.592.462.076,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp290.117.633.766,00 dan realisasi sebesar Rp.272.592.462.076,00 atau 93,96%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	Belanja Bahan Pakai Habis	6.364.875.574,00	6.058.587.679,00	95,19
2.	Belanja Bahan/Material	6.712.169.100,00	6.431.794.080,00	95,82
3.	Belanja Jasa Kantor	64.080.968.767,00	59.241.510.928,00	92,45
4.	Belanja Uang Saku Non PNS	389.160.000,00	336.060.000,00	86,36
5.	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	743.023.500,00	696.801.362,00	93,78
6.	Belanja Cetak dan Penggandaan	3.218.544.350,00	3.037.485.600,00	94,37
7.	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	993.381.300,00	860.920.544,00	86,67
8.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	752.600.000,00	688.800.000,00	91,52
9.	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	853.014.000,00	743.946.082,00	87,21
10.	Belanja Makanan dan Minuman	9.197.310.000,00	8.534.564.000,00	92,79
11.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	4.800.000,00	4.800.000,00	100
12.	Belanja Pakaian Kerja	28.375.000,00	28.375.000,00	100
13.	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1.037.395.000,00	1.005.533.000,00	96,93
14.	Belanja Perjalanan Dinas	899.401.640,00	686.075.301,00	76,28
15.	Belanja Pemeliharaan	9.358.015.214,00	9.111.841.870,00	97,37
16.	Belanja Jasa Konsultasi	329.636.400,00	321.281.850,00	97,47
17.	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	68.750.000,00	30.250.000,00	44,00
18.	Honorarium PNS	4.762.550.000,00	4.149.516.000,00	87,13
19.	Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat	943.750.000,00	887.250.000,00	94,01
20.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.052.229.862,00	2.801.355.904,00	91,78
21.	Belanja Hibah Barang dan Jasa yang diserahkan kpd Masyarakat/Pihak Ketiga	47.055.520.000,00	45.593.029.252,00	96,89
22.	Belanja Barang dan Jasa BOS	107.433.024.059,00	99.582.403.024,00	92,69
23.	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS	22.224.700.000,00	22.092.740.000,00	99,41
24.	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan bimtek Bagi Non PNS	3.600.000,00	3.600.000,00	100
	Jumlah	290.117.633.766,00	272.592.462.076,00	93,96

4.1.2.2 Belanja Modal Rp116.615.393.466,00 Rp136.687.117.715,00

Belanja Modal Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp122.022.363.915,00 dan realisasi sebesar Rp.116.615.393.466,00 atau 95,57%, dengan rincian sebagai berikut:

4.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp1.246.621.500,00 Rp00,00

Belanja Modal Tanah Dinas Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.1.692.100.000,00 dan realisasi sebesar Rp1.246.621.500,00 atau 73,67%.

4.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp70.776.144.,00 Rp89.795.929.793,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp75.270.327.375,00 realisasi sebesar Rp70.776.144.829,00 atau 94,03%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	INDUK	302.410.000,00	307.799.000,00	102,12
2.	BPO	150.500.000,00	148.872.000,00	98,00
3.	BLPT	2.778.888.403,00	566.218.836,00	20,38
4.	BTKP	331.600.000,00	323.876.400,00	97,67
6.	Balai Dikmen Kota	2.402.209.250,00	2.344.894.230,00	97,61
7.	Balai Dikmen Bantul	4.986.711.600,00	4.831.766.682,00	96,89
8.	Balai Dikmen Kulon Progo	2.243.414.000,00	2.196.587.930,00	97,91
9.	Balai Dikmen Gunung Kidul	4.000.791.900,00	3.887.113.000,00	97,16
10.	Balai Dikmen Sleman	4.770.020.562,00	4.669.753.690,00	97,90
	Jumlah	75.270.327.375,00	70.776.144.829,00	94,03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp70.776.144.829,00.

4.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp30.262.063.179,00 Rp24.543.795.261,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp30.450.054.995,00 dan realisasi sebesar Rp30.262.063.179,00 atau 99,38 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	INDUK	29.434.522.520,00	29.433.695.222,00	99,30
2.	BPO	100.750.000,00	98.672.880,00	97,94
3.	BLPT			
4.	BTKP	4894.450,00	4.894.450,00	100,00
6.	Balai Dikmen Kota	224.021.000,00	218.611.379,00	97,59
7.	Balai Dikmen Bantul	22.596.500,00	22.280.000,00	98,60
8.	Balai Dikmen Kulon Progo	199.870.525,00	23.000.000,00	11,51
9.	Balai Dikmen Gunung Kidul	349.800.000,00	347.909.250,00	99,46
10.	Balai Dikmen Sleman	4.770.020.562,00	4.669.753.690,00	97,90
	Jumlah	30.450.054.995,00	30.262.063.179,00	99,38

Belanja Modal Gedung dan Bangunan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp 30.262.063.179,00.

4.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp81.014.862,00 Rp795.663.500,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp88.550.000,00 dan realisasi sebesar Rp81.014.862,00 atau 91,49%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	INDUK	60.000.000,00	52.514.862,00	87,52
2.	BPO			
3.	BLPT			
4.	BTKP			
6.	Balai Dikmen Kota	3.500.000,00	3.500.000,00	100
7.	Balai Dikmen Bantul	0,00	0,00	
8.	Balai Dikmen Kulon Progo	9.000.000,00	9.000.000,00	100
9.	Balai Dikmen Gunung Kidul	16.050.000,00	16.000.000,00	99,69
10.	Balai Dikmen Sleman			
	Jumlah	88.550.000,00	81.014.862,00	91,49

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp. 81.014.862,00.

4.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp14.159.449.096,00 Rp21.255.329.191,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp14.431.081.545,00 dan realisasi sebesar Rp14.159.449.096,00 atau 97,48%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	INDUK	13.713.478.745,00	13.458.971.796,00	98,14
2.	BPO			
3.	BLPT			
4.	BTKP			
6.	Balai Dikmen Kota	121.323.000,00	121.280.000,00	99,96
7.	Balai Dikmen Bantul	250.245.000,00	249.510.000,00	99,71
8.	Balai Dikmen Kulon Progo	15.184.800,00	15.184.500,00	100,00
9.	Balai Dikmen Gunung Kidul	176.100.000,00	172.252.800,00	97,82
10.	Balai Dikmen Sleman	154.750.000,00	142.250.000,00	91,92
	Jumlah	14.431.081.545,00	14.159.449.096,00	97,48

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut telah dicatat menambah Aset Tetap Lainnya sebesar Rp14.159.449.096,00.

4.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Rp90.100.000,00 Rp316.400.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp90.250.000,00 dan realisasi sebesar Rp90.100.000,00 atau 99,83%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
1.	INDUK	25.050.000,00	25.000.000,00	99,80
2.	BPO			
3.	BLPT			
4.	BTKP			
5.	Balai Dikmen Kota	6.500.000,00	6.500.000,00	100
6.	Balai Dikmen Bantul	14.950.000,00	14.850.000,00	99,33
7.	Balai Dikmen Kulon Progo			
8.	Balai Dikmen Gunung Kidul			
9.	Balai Dikmen Sleman	43.750.000,00	43.750.000,00	100,00
	Jumlah	90.250.000,00	90.100.000,00	99,83

Belanja Modal Aset Lainnya tersebut telah dicatat menambah Aset Tak Berwujud sebesar Rp90.100.000,00

4.1.3 Aset

Aset Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.596.194.251.239,40 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp54.192.389.209,74 dan Aset Tetap sebesar Rp1.532.732.502.251,87 dan Aset Lainnya sebesar Rp9.269.359.777,79 dengan rincian sebagai berikut:

4.1.3.1 Aset Lancar **Rp54.192.389.209,74** **Rp54.979.180.985,50**

Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp54.192.389.209,74 dengan rincian sebagai berikut:

4.1.3.1.1 Kas dan Setara Kas **Rp12.701.944.721,00** **Rp22.614.079.046,00**

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.701.944.721,00 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00. Kas di BLUD BLPT sebesar Rp2.657.212.910,00, Kas Lainnya Rp0,00 dan Kas di Bendahara Bos Rp10.044.731.811,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 merupakan pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan pada tanggal 31 Desember 2020 belum disetorkan ke Rekening Kas Daerah.

Saldo Kas di Bendahara di Bendahara BOS sebesar Rp10.044.731.811,00 merupakan sisa Kas BOS 2020 .

Berikut ini adalah Daftar Sekolah dengan Sisa Kas BOS tahun 2020

No	Kode	Sekolah	Saldo 2020
1	15.261.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Yogyakarta	208.749.605
2	15.262.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Yogyakarta	94.789.357
3	15.263.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 3 Yogyakarta	28.581.659
4	15.264.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 4 Yogyakarta	295.347.789
5	15.265.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 5 Yogyakarta	34.651.554
6	15.266.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 6 Yogyakarta	28.725.244
7	15.267.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 7 Yogyakarta	75.544.746
8	15.268.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 8 Yogyakarta	35.299.060
9	15.269.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 9 Yogyakarta	177.221.301
10	15.270.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 10 Yogyakarta	13.950.000

No	Kode	Sekolah	Saldo 2020
11	15.271.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 11 Yogyakarta	21.150.000
12	15.272.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Bambanglipuro	27.183.266
13	15.273.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Banguntapan	9.900.000
14	15.274.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Banguntapan	5.481.384
15	15.275.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Bantul	18.005.159
16	15.276.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Bantul	25.100.040
17	15.277.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 3 Bantul	9.787.600
18	15.278.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Dlingo	1.200
19	15.279.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Imogiri	15.027.050
20	15.280.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Jetis	22.096.033
21	15.281.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kasihan	65.776.044
22	15.282.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kretek	22.475.000
23	15.283.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pajangan	14.850.000
24	15.284.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Piyungan	5.850.000
25	15.285.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pleret	8.535.500
26	15.286.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pundong	2.270.000
27	15.287.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sanden	10.350.000
28	15.288.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sedayu	-
29	15.289.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sewon	25.453.400
30	15.290.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Srandakan	19.223.587
31	15.291.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Galur	11.023.202
32	15.292.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Girimulyo	331.400
33	15.293.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kalibawang	34.046.577
34	15.294.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kokap	309.000
35	15.295.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Lendah	3.010.990
36	15.296.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pengasih	9.425.710
37	15.297.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Samigaluh	4.950.000
38	15.298.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sentolo	11.891.615
39	15.299.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Temon	12.099.812
40	15.300.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Wates	21.207.787
41	15.301.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Wates	13.683.000
42	15.302.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Karangmojo	65.877.910
43	15.303.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Panggang	39.060.919
44	15.304.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Patuk	17.689.972
45	15.305.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Playen	29.796.478
46	15.306.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Playen	45.485.769
47	15.307.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Rongkop	33.534.971
48	15.308.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Semanu	37.560.539
49	15.309.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Semin	11.702.301
50	15.310.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Tanjungsari	80.080.700
51	15.311.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Wonosari	68.223.330
52	15.312.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Wonosari	64.502.547
53	15.313.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Cangkringan	8.204.050
54	15.314.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Depok	8.650.644
55	15.315.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Gamping	21.600.000
56	15.316.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Godean	10.353.441
57	15.317.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Kalasan	18.026.718
58	15.318.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Minggir	13.590.158
59	15.319.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Mlati	9.900.000
60	15.320.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Ngaglik	75.501.296

No	Kode	Sekolah	Saldo 2020
61	15.321.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Ngaglik	9.000.000
62	15.322.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Ngemplak	7.984.398
63	15.323.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Pakem	9.567.948
64	15.324.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Prambanan	25.260.030
65	15.325.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Seyegan	41.400.000
66	15.326.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Sleman	22.500.000
67	15.327.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 2 Sleman	15.734.875
68	15.328.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Tempel	3.150.000
69	15.329.	Pelaksanaan BOS SMANegeri 1 Turi	78.673.645
70	15.330.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Yogyakarta	56.808.267
71	15.331.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Yogyakarta	208.603.420
72	15.332.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 3 Yogyakarta	1.540.879.244
73	15.333.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 4 Yogyakarta	231.573.205
74	15.334.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 5 Yogyakarta	155.371.181
75	15.335.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 6 Yogyakarta	407.390.926
76	15.336.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 7 Yogyakarta	74.381.662
77	15.337.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Bantul	479.604.757
78	15.338.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Dlingo	3.517.000
79	15.339.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Kasihan	50.544.748
80	15.340.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Kasihan	136.496.780
81	15.341.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 3 Kasihan	60.614.780
82	15.342.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pajangan	24.453.982
83	15.343.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pandak	169.966.600
84	15.344.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pleret	48.770.804
85	15.345.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pundong	11.409.980
86	15.346.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Sanden	92.808.021
87	15.347.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Sedayu	423.168.828
88	15.348.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Sewon	139.315.096
89	15.349.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Sewon	177.311.415
90	15.350.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Girimulyo	-
91	15.351.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Kokap	15.468.500
92	15.352.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Nanggulan	55.800.370
93	15.353.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Panjatan	12.267.314
94	15.354.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Pengasih	21.224.750
95	15.355.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Pengasih	100.413.522
96	15.356.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Samigaluh	43.940.550
97	15.357.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Temon	121.820.733
98	15.358.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Gedangsari	61.336.980
99	15.359.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Gedangsari	81.817.923
100	15.360.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Girisubo	97.991.579
101	15.361.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Ngawen	193.757.606
102	15.362.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Nglipar	3.282.464
103	15.363.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Ponjong	19.075.920
104	15.364.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Purwosari	39.352.252
105	15.365.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Saptosari	24.000.000
106	15.366.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Tanjungsari	14.514.861
107	15.367.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Tepus	144.263.373
108	15.368.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Wonosari	33.513.664
109	15.369.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Wonosari	51.250.706
110	15.370.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 3 Wonosari	41.280.000

No	Kode	Sekolah	Saldo 2020
111	15.371.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Cangkringan	177.873.581
112	15.372.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Depok	73.921.250
113	15.373.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Depok	878.278.417
114	15.374.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Godean	186.887.957
115	15.375.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 2 Godean	102.496.273
116	15.376.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Kalasan	45.746.368
117	15.377.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Seyegan	105.171.214
118	15.378.	Pelaksanaan BOS SMKNegeri 1 Tempel	50.319.339
119	16.115.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Yogyakarta	8.007.885
120	16.006.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Yogyakarta	3.204.509
121	16.117.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri Pembina	36.181.060
122	16.118.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Bantul	277.831.275
123	16.119.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Bantul	17.049.075
124	16.120.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Sleman	3.887.800
125	16.121.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Gunungkidul	79.652.600
126	16.122.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 2 Gunungkidul	1.200.000
127	16.123.	Pelaksanaan BOS SLB Negeri 1 Kulon Progo	11.692.135
		JUMLAH	10.044.731.811

4.1.3.1.2 Piutang Pendapatan

Rp132.782.859,00

Rp82.080.359,00

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp132.782.859,00 terdiri dari Piutang Retribusi sebesar Rp0,00 dan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah -piutang BLUD sebesar Rp132.782.859,00.

Saldo Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp132.782.859,00 dengan kategori sebagai berikut:

Umur Piutang	Kualitas Piutang	Jumlah (Rp)
Belum jatuh tempo	Lancar	50.702.500
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	Kurang Lancar	
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Diragukan	
1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara	Macet	82.080.359,00
	Jumlah	132.782.859,00

4.1.3.1.3 Piutang Lainnya

Rp0,00

Rp0,00

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

**PIUTANG BLUD BLPT YOGYAKARTA
PER 31 DESEMBER 2020**

No	Nama	Piutang 2020					Penyisihan	Piutang Neto	Keterangan
		Saldo Awal	Penambahan Piutang 2020	Jumlah Terbayar	Sisa Belum Terbayar	%			
1	Bp Rudi	8.240.000,00			8.240.000,00	100%	8.240.000,00	0,00	Macet
2	Era Sarana Teknindo	940.359,00			940.359,00	100%	940.359,00	0,00	Macet
3	SMK Ki Ageng Pemanahan Bantul	19.100.000,00			19.100.000,00	100%	19.100.000,00	0,00	Macet
4	SMK Ganesha Lampung	53.800.000,00			53.800.000,00	100%	53.800.000,00	0,00	Macet
5	PT.YPTI		50.702.500,00		50.702.500,00	0%	253.512,50		Lancar
	JUMLAH	82.080.359,00	50.702.500,00		132.782.859,00		82.33.871,50,00		

4.1.3.1.4 Penyisihan Piutang**Rp82.333.871,50****Rp82.080.359,00**

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.333.871,50 terdiri dari Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar Rp82.333.871,50 dengan rincian sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Prosentase	Jumlah Piutang (Rp)	Jumlah Penyisihan Piutang (Rp)
Lancar	0,5% (nol koma lima persen)		
Kurang Lancar	10% (sepuluh persen)		
Diragukan	50% (lima puluh persen)		
Macet	100% (seratus persen)	82.333.871,50	82.333.871,50
Jumlah		82.333.871,50	82.333.871,50

4.1.3.1.5 Persediaan**Rp41.416.162.167,94****Rp32.365.101.939,14**

Saldo Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp41.416.162.167,94 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020 (Rp)
1.	Bahan	12.215.556.122,26
2.	Suku Cadang	3.300.000,00
3.	Alat /Bahan untuk kegiatan kantor	28.657.969.957,00
4.	Obat-obatan	535.014.088,68
5.	Persediaan untuk dijual/diserahkan	
6.	Persediaan untuk tujuan strategis	
7.	Natura dan Pakan	4.322.000,00
	Jumlah	41.416.162.167,94

Koreksi BPK**a. Bertambah**

Koreksi BPK Pada KPA Balai Dikmen Sleman ada Penambahan untuk Bahan sebesar Rp1.000.801,00.

Koreksi Penambahan KPA Balai Dikmen Bantul penambahan Alat /bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp59,60.

Koreksi BPK penambahan di KPA Balai Dikmen Gunung Kidul penambahan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp11.548.400,00.

Koreksi BPK penmabahan di KPA Induk ada penambahan Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp13.453.125,00 dan Penambahan Obat obatan sebesar Rp158.455,00.

b. Berkurang

Koreksi BPK Pada KPA Balai Dikmen Sleman pengurangan untuk Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor sebesar Rp1.000.800,00.

Koreksi BPK Penguranga di KPA Balai Dikmen Gunung Kidul pengurangan bahan sebesar Rp2.503.400,00 dan Koreksi Pengurangan Obat obatan sebesar Rp275.000,00.

Koreksi BPK untuk KPA Induk pengurangan persediaan Bahan sebesar Rp13.045.130,00.

Koreksi Pengurangan di KPA Balai Dikmen Kota pengurangan untuk Persediaan alat /bahan untuk kegiatan kantor sebesar Rp1.854.940,00.

4.1.3.2 Aset Tetap Rp1.532.732.502.251,87 Rp1.491.605.892.689,46

Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.532.732.502.251,87 dengan rincian sebagai berikut:

4.1.3.2.1 Tanah Rp351.397.558.020,00 Rp350.444.085.148

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp351.397.558.020,00. Mutasi bertambah pada SMKN 1 Samigaluh pengadaan tanah sebesar Rp1.246.621.500,00. Hibah tanah sebesar Rp7.000.000 dari Pemda.

Mutasi berkurang dikarenakan hibah Bangunan Rumah Dinas ke Pemda sebesar Rp228.125.000,00, sehingga saldo per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp351.466.591.848,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020(Rp)
1	Tanah Perkampungan	57.278.605.375,00
2	Tanah Pertanian	101.280.000,00
3	Tanah Untuk Bangunan Gedung	240.946.472.645,00
4	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	53.071.200.000,00
	Jumlah	351.397.558.020,00

Adapun rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah (Rp)
1	INDUK	40.258.416.375,00
2	BLPT	1.045.327.700,00
3	BPO	149.510.292.920,00
4	BTKP	486.081.000,00
5	Balai Dikmen Kota	57.765.116.350,00
6	Balai Dikmen Bantul	20.409.190.000,00
7	Balai Dikmen Kulon Progo	2.901.128.275,00
8	Balai Dikmen Gunung Kidul	2.475.941.400,00
9	Balai Dikmen Sleman	76.546.064.000,00
	Jumlah	351.397.558.020,00

4.1.3.2.2 Peralatan dan Mesin Rp508.085.882.205,63 Rp419.108.648.161,68

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp508.085.882.205,63 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Peralatan dan Mesin berasal dari hasil pengadaan melalui belanja Modal Peralatan dan mesin selama tahun 2020 meliputi dari Induk bertambah sebesar Rp23.033.887.899,3. BPO bertambah Rp1.022.530.637,24. BTKP bertambah Rp650.508.400,00, dan BLUD BLPT bertambah Rp524.772.719,81. Balai Dikmen Sleman bertambah sebesar Rp14.723.022.970,25. Untuk Balai Dikmen Bantul bertambah sebesar Rp9.952.640.722,00 yang terdiri dari pengadaan 2020 sebesar 4.831.766.682,00, dan kapitalisasi belanja barang jasa sebesar Rp5.120.874.400,00. Balai Dikmen kota bertambah sebesar Rp11.631.883.688,00 yang terdiri dari pengadaan 2020. Balai Dikmen Gunung Kidul bertambah sebesar Rp19.921.058.522,41 berasal dari dari pengadaan melalui Belanja modal tahun 2020 sebesar Rp3.887.113.000,00 dan mutasi dari Induk DAK sebesar Rp. 14.035.522,41. Dan Balai Dikmen Kulon Progo bertambah sebesar Rp7.054.896.322.

b. Mutasi kurang

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin pada Induk ke BTKP sebesar Rp197.500.000,00. Berkurang ke Balai Dikmen Gunung Kidul sebesar Rp11.372.232.076,11 berkurang Ke Balai Dikmen Sleman sebesar Rp263.673.150,74 dan berkurang ke Balai Dikmen Kulon Progo sebesar Rp3.795.814.406,07. Berkurang ke Balai Dikmen Bantul sebesar Rp3.752.923.540,00. Mutasi berkurang dari dana DAK di Induk sebesar Rp.6.220.208.566,00 ke 5 Balai Dikmen.

Mutasi berkurang di induk dikarenakan ada reklas belanja modal peralatan mesin ke Persediaan sebesar Rp4.800.000,00 di SLBN 1 KP. Berkurang sebesar Rp24.725.000,0 berkurang diSLBN 2 GK Yogyakarta, Berkurang sebesar Rp24.985.000,00 di SMAN 2 Wates dan berkurang sebesar Rp4.597.632,00 di SMAN 1 Turi. Berkurang sebesar Rp2.094.000,00 di SMAN 9 Yk, berkurang sebesar 4.380.000,00 di SMKN 1 Nglipar dan berkurang sebesar Rp5.040.000,00 di SMAN 1 Sewon.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah sebesar Rp2.008.360.000 ke KPA Balai Dikmen Gunung Kidul yang berasal dari Dirjen SMK sebesar Rp1.818.460.000,00 dan hibah dari komite sekolah sebesar Rp189.900.000,00. Penerimaan hibah di Balai Dikmen Kulon Progo sebesar Rp 16.500.000 berasal dari Komite dsekolah dan Blockgrant. Penerimaan hibah ke Balai di Balai Dikmen Kota sebesar Rp 4.442.050.000,00 berasal dari Blocgrand Kemendikbud. Penerimaan Hibah sebesar Rp110.740.000,00 pada Balai Dikmen Bantul berasal dari Komite Sekolah.

d. Ekstrakomtabel

Hasil pengadaan Peralatan dan Mesin Tahun 2020 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtabel adalah sebesar Rp1.415.266.638,00 pada Induk. Aset Ektracomtabel sebesar Rp43.562.000,00 pada BPO. Aset Ektracomtabel sebesar Rp53.254.998,00 pada BTKP. Aset Ektracomtable sebesar Rp475.847.690,50 pada Balai Dikmen Kulon Progo. Aset Ektracomtable sebesar Rp280.711.000,04 pada Balai Dikmen Kota. Aset Ektracomtable sebesar Rp375.429.280,00 pada Balai Dikmen Sleman. Aset Ektracomtable sebesar Rp13.729.813.723,73 pada Balai Dikmen Bantul dan Aset Ektracomtable sebesar Rp14.225.256,14 pada Balai Dikmen Gunung Kidul.

e. Koreksi BPK

a. Bertambah

Koreksi BPK Pada KPA Balai Dikmen Bantul ada penambahan Alat Laboratorium Umum sebesar Rp1.032.200.288,00. Alat Laboratorium Makanan sebesar Rp400.000,00 dan Bidangstudi Kesenian sebesar Rp88.542.000,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp508.068.228.209,63 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020 (Rp)
	Peralatan dan Mesin	
1	Alat-alat Besar Darat	964.985.159,49
2	Alat-alat Besar Apung	2.365.273,43
3	Alat-alat Bantu	5.771.576.581,01
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	10.602.122.346,43
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	529.311.820,70
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	51.916.666,00
7	Alat Bengkel Bermesin	58.228.622.302,87
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	7.685.046.118,04
9	Alat Ukur	5.168.638.983,34
10	Alat Pengolahan	4.060.016.902,23
11	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	298.855.230,00
12	Alat Kantor	28.642.064.898,65
13	Alat Rumah Tangga	91.030.390.286,77
14	Komputer	155.942.539.035,31
15	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.483.574.405,64
16	Alat Studio	27.679.296.954,16
17	Alat Komunikasi	5.589.004.678,32
18	Peralatan Pemancar	1.343.318.358,00
19	Alat Kedokteran	1.037.956.724,76
20	Alat Kesehatan	586.371.144,33
21	Unit-Unit Laboratorium	56.139.435.423,07
22	Alat Peraga/Praktek Sekolah	29.317.626.246,52
23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	829.539.849,78
24	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	1.873.732.018,29
25	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	57.419.100,00
26	Radioation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	52.728.421,00
27	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	810.209.903,87
28	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	1.675.003.154,05
29	Senjata Api	5.190.960.000,00
30	Persenjataan Non Senjata Api	45.165.204,52
31	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi	43.503.090,16
32	Alat Khusus Kepolisian	335.747.528,98
33	Alat Eksplorasi Topografi	4.925.000,00

34	Alat Eksplorasi Geofisika	5.000.000,00
35	Sumur	7.000.000,00
36	Pengolahan dan Pemurnian	25.000.000,00
37	Alat SAR	78.759.900,00
38	Alat Kerja Penerbangan	10.700.000,00
39	Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan	140.084.502,00
40	Unit Peralatan Proses/Produksi	57.418.910,00
41	Rambu-rambu Lalu Lintas Darat	32.278.380,00
42	Peralatan Olahraga	2.655.671.703,91
	Jumlah	508.068.228.209,63

Adapun rincian saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah (Rp)
1	INDUK	99.411.854.272,01
2	BLPT	35.617.421.041,07
3	BPO	7.466.118.733,24
4	BTKP	9.458.164.479,01
5	Balai Dikmen Kota	66.583.789.403,49
6	Balai Dikmen Bantul	78.430.961.772,60
7	Balai Dikmen Kulon Progo	57.929.755.355,05
8	Balai Dikmen Gunung Kidul	76.733.722.392,79
9	Balai Dikmen Sleman	76.454.094.756,37
	Jumlah	508.085.882.205,63

4.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan Rp948.846.560.411,69 Rp94.132.203.275,15

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp948.846.560.411,69 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Penambahan nilai aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp54.714.357.136,54 yang meliputi mutasi bertambah pada KPA Induk sebesar Rp6.770.696.712,00 yang terdiri dari mutasi dari Pemda sebesar Rp31.248.922,00, Mutasi dari Dana Keistimewaan sebesar 3.407.255.100,00. Kapitalisasi sebesar Rp1.005.374.500 dan Reklas sebesar Rp2.408.604.215,00. Penambahan di Balai Dikmen Kota sebesar Rp7.704.800.780,00,00 yang terdiri dari belanja modal tahun 2020 sebesar Rp218.611.378,00 dan DAK 2020 sebesar Rp3.892.708.820,00. Penambahan di Balai Dikmen Kulon Progo sebesar Rp5.785.191.860,00 yang berasal dari kapitalisasi barang dan jasa sebesar Rp23.000.000,00 dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp5.762.191.860,00. Penambahan di Balai Dikmen Gunung Kidul sebesar Rp11.043.675.381,85 yang terdiri dari pengadaan 2020 sebesar Rp347.909.250,00 dan penambahan DAK sebesar Rp6.683.870.831,85 dan kapitalisasi sebesar Rp750.511.300,00. Penambahan di Balai Dikmen Bantul sebesar Rp6.233.081.200,00 berasal dari pengadaan melalui belanja modal tahun 2020 sebesar Rp22.280.000,00, dan pelimpahan dari SKPD lain sebesar Rp6.210.801.220,00.

b. Mutasi Kurang

Mutasi berkurang di Induk sebesar Rp29.515.481.245,00 yang terdiri dari Mutasi keluar rumah dinas ke Pemda sebesar Rp44.225.925,00 reklasifikasi dari Dana Keistimewaan sebesar Rp37.560.100,00 dan Mutasi ke Balai Dikmen sebesar Rp29.433.695.220,00. Mutasi kurang di Balai Dikmen Kulon Progo sebesar Rp240.819.443,00 terdiri dari reklasifikasi ke Peralatan dan mesin sebesar Rp211.717.040,00 dan reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp29.102.403,00.

c. Penerimaan Hibah

Penerimaan hibah di Balai Dikmen Sleman sebesar Rp281.653.000,00 berasal dari blok grand dan komite sekolah. Penerimaan hibah di Balai Dikmen Kota sebesar Rp3.812.091.960,00 berasal dari Hibah Komite Sekolah sebesar Rp1.539.179.960,00 dan Hibah Block grand Kemendikbud sebesar Rp2.272.915.000,00. Penerimaan hibah di Balai Dikmen Bantul sebesar Rp 4.220.789.000,00 berasal dari blockgrant dan Komite Sekolah. Penerimaan hibah di Balai Dikmen Kulon Progo sebesar Rp 1.085.243.200,00 berasal dari Komite sekolah dan blokgrant. Penerimaan Hibah di Balai Dikmen Gunung Kidul sebesar Rp3.261.384.000,00 berasal dari Blokgrant sebesar Rp2.761.384.000,00 dan Komite sekolah sebesar Rp500.000.000,00.

d. Ekstrakomtabel

Gedung dan Bangunan 2020 yang disajikan sebagai aset ekstrakomtable pada KPA Balai Dikmen Bantul sebesar Rp1.242.204.842,39. Aset Ekstrakomtable Gedung dan Bangunan Pada Balai Dikmen Gunung Kidul sebesar Rp48.848.250,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp948.846.560.411,69 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020(Rp)
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	936.376.829.173,59
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	9.994.192.006,28
3	Bangunan Bersejarah	468.128.299,98
4	Tugu Peringatan	79.018.360,00
5	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.928.392.571,84
6	Rambu-Rambu	
	Jumlah	948.846.560.411,69

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah (Rp)
1	INDUK	80.101.737.369,00
2	BLPT	19.289.566.713,00
3	BPO	239.770.802.778,00
4	BTKP	4.563.148.374,00
5	Balai Dikmen Kota	113.350.715.672,12
6	Balai Dikmen Bantul	170.299.197.121,48
7	Balai Dikmen Kulon Progo	88.444.244.513,24
8	Balai Dikmen Gunung Kidul	107.075.363.965,27
9	Balai Dikmen Sleman	125.951.783.905,58
	Jumlah	948.846.560.411,69

4.1.3.2.4 **Jalan, Irigasi, dan Jaringan** **Rp 21.594.319.593,84** **Rp 20.082.439.038,94**

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp21.594.319.593,84 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi Tambah

Mutasi tambah Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.511.880.554,9. Penambahan di Induk sebesar Rp434.495.190,00 berasal dari pengadaan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 sebesar Rp52.514.862,00 dan berasal dari penambahan belanja modal Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp375.158.190,00 dan reklas dari KDP sebesar Rp59.337.000,00 . Penambahan karena Pengadaan diBalai Dikmen Gunung Kidul sebesar Rp10.000.000,00 Dibalai Dikmen Kulon Progo sebesar Rp29.102.403,00 berasal dari mutasi DAK dari KPA Induk.

b. Mutasi Kurang

Mutasi berkurang jalan, irigasi dan jaringan pada Balai Dikmen Kota karena reklasifikasi ke peralatan mesin sebesar Rp3.500.000,00.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp21.594.319.593,84 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020 (Rp)
1	Jalan	4.400.665.313,00
2	Jembatan	162.611.750,00
3	Bangunan Air Irigasi	1.275.504.628,09
4	Bangunan Air Pasang Surut	238.622.800,00
6	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	3.688.269.740,00
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	23.501.000,00
8	Bangunan Air Bersih/Baku	856.976.131,75
9	Bangunan Air Kotor	5.419.364.854,00
10	Bangunan Air	0,00
11	Instalasi Air Minum Bersih	171.756.250,34
12	Instalasi Air Kotor	243.100.000,00
13	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	192.540.000,00
14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	
15	Instalasi Pembangkit Listrik	599.894.733,68
16	Instalasi Gardu Listrik	720.114.268,52
17	Instalasi Pertahanan	17.523.333,34
18	Instalasi Gas	82.236.666,67
19	Instalasi Pengaman	846.526.840,00
20	Jaringan Air Minum	227.404.855,57
21	Jaringan Listrik	2.210.638.374,32
22	Jaringan Telepon	181.440.054,56
23	Jaringan Gas	35.628.000,00
	Jumlah	21.594.319.593,84

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1	INDUK	1.614.690.274,00
2	BLPT	0,00
3	BPO	15.596.487.726,00
4	BTKP	0,00
5	Balai Dikmen Kota	192.256.600,00
6	Balai Dikmen Bantul	2.124.950.985,18
7	Balai Dikmen Kulon Progo	547.285.229,00
8	Balai Dikmen Gunung Kidul	922.308.407,22
9	Balai Dikmen Sleman	596.340.372,44
	Jumlah	21.594.319.593,84

4.1.3.2.5 Aset Tetap Lainnya Rp122.973.354.208,50 Rp110.571.238.582,01

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar **Rp122.973.354.208,50** dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya pada Induk sebesar Rp13.870.145.197,6. Yang terdiri dari Rp Rp13.458.971.796,00 berasal dari pengadaan 2020. Penambahan Aset tetap lainnya di Induk sebesar Rp13.458.971.796,00 yang berasal dari mutasi penambahan dari SKPD Lain sebesar Rp4.010.200,00 dan berasal dari Reklasifikasi sebesar Rp381.318.651,7.

b. Mutasi kurang

Mutasi berkurang dari Asset Tetap lainnya pada Induk sebesar Rp2.362.400,00 ke Balai Dikmen Gunung Kidul dan berkurang sebesar Rp1.647.800,00. Pengurangan Aset Tetap lainnya pada Balai Dikmen kota sebesar Rp226.251.666,67 terdiri dari Penyesuaian saldo awal sebesar Rp186.571.666,67 reklasifikasi ke peralatan mesin sebesar Rp 39.680.000,00. Pengurangan Aset Tetap lainnya pada Balai Dikmen Gunung Kidul sebesar Rp 96.985.513,05 karena penghapusan.

c. Penerimaan hibah

Penerimaan hibah Asset Teta Lainnya sebesar Rp0 ,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 menjadi sebesar **Rp122.973.354.208,50** dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2020 (Rp)
1	Buku	105.828.170.279,69
2	Terbitan	216.238.540,94
3	Barang-Barang Perpustakaan	470.855.914,59
4	Barang Bercorak Kebudayaan	16.347.401.408,28
5	Alat Olah Raga Lainnya	
6	Hewan	81.812.300,00
7	Tanaman	28.875.765,00
	Jumlah	122.973.354.208,50

4.1.3.2.6 Aset Tetap Renovasi Rp.0,00 Rp.0,00

Saldo Aset Tetap Renovasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00

4.1.3.2.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp1.352.898.232,65 Rp. 4.029.820.833,40

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.352.898.232,65 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah Kontruksi Dalam Pengerjaan KPA Induk sebesar Rp119.948.500,00 merupakan reklasifikikasi Aset Tak Berwujud dari DED SLBN 1 Pembina senilai Rp96.075.000,00 dan Review DED Perencanaan SMKN 1Kasih, SMKN 2 Kasihan, SMKN 3 Kasihan. Konstruksi Dalam Pengerjaan BLUD BLPT bertambah sebesar Rp76.628.000,00 merupakan DED Asrama. Konstruksi Dalam Pengerjaan KPA BPO bertambah sebesar Rp110.464.264,00 yang terdiri dari DED Mandala Krida sebesar Rp98.672.880,00. Perencanaan Pondok Pemuda sebesar Rp4.398.317,00 dan DED Youth Center sebesar Rp7.393.067,00. Kontruksi Dalam Pengerjaan KPA BTKP merupakan Perencanaan Pengadaan Kontruksi Pagar Depan Balai Telkomdik senilai Rp4.894.450,00.

b. Mutasi kurang

Mutasi berkurang di KPA Induk sebesar Rp2.257.426.314,75 berubah menjadi Bangunan Gedung Pendidikan Akademi komunitas.

Adapun rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah(Rp)
1	INDUK	
2	BLPT	171.158.000,00
3	BPO	160.228.264,00
4	BTKP	
5	Balai Dikmen Kota	896.669.018,40
6	Balai Dikmen Bantul	0,00
7	Balai Dikmen Kulon Progo	0,00
8	Balai Dikmen Gunung Kidul	0,00
9	Balai Dikmen Sleman	0,00
	Jumlah	1.352.898.232,65

4.1.3.2.7 Akumulasi Penyusutan Rp (421.518.080.420,44) Rp(306.762.542.349,72)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp(421.518.080.420,44)dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(274.165.598.527,09)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(141.942.045.819,68)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(3.115.823.662,54)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.294.612.411,13)
	Jumlah	(421.518.080.420,44)

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	Uraian	INDUK (Rp)	KPA			
			BLPT(Rp)	BPO(Rp)	BTKP(Rp)	Balai Dikmen Kota (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(51.408.501.617,33)	(29.044.042.821,94)	(5.990.622.229,46)	(8.026.483.721,56)	(31.519.317.273,56)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(19.385.013.801,21)	(19.213.414.170,00)	(28.889.054.633,16)	(834.554.813,40)	(22.371.128.176,89)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(209.293.196,94)		(1.959.331.157,33)		(20.667.975,00)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(707.906.420,14)				(150.964.233,00)
	Jumlah	(71.710.715.035,62)	(48.257.456.991,94)	(36.839.008.019,95)	(8.861.038.534,96)	(54.062.077.658,45)

No	Uraian	KPA				Jumlah(Rp)
		Balai Dikmen SLEMAN(Rp)	Balai Dikmen KP (Rp)	Balai Dikmen BANTUL(Rp)	Balai Dikmen GK (Rp)	
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(49.049.506.670,10)	(32.711.845.678,77)	(13.732.907.461,55)	(38.048.555.033,49)	(274.165.598.527,09)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(10.897.593.607,53)	(12.078.852.562,97)	(4.708.335.547,21)	(12.547.130.240,95)	(141.942.045.819,68)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(83.802.689,70)	(248.896.449,07)	(96.003.112,92)	(283.959.452,32)	(3.115.823.662,54)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(244.554.396,66)	(166.743.900,00)	(54.437.416,66)	(540.117.166,66)	(2.294.612.411,13)
	Jumlah	(37.823.555.976,21)	(45.206.338.590,81)	(18.591.683.538,34)	(51.419.761.893,42)	(421.518.080.420,44)

4.1.3.3 Aset Lainnya Rp9.281.478.492,79 Rp12.087.244.182,01

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.281.478.492,79 rincian sebagai berikut:

4.1.3.3.1 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp. 526.602.074,81 Rp. 602.754.617,81

Rincian Saldo Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Sewa di BLPT	349.847.300,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Sewa di BTKP	
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Bangun Guna Serah	
4	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Kerja sama pemanfaatan di BLPT	532.733.106,00
5	Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	(355.978.331,19)
	Jumlah	532.602.074,81

DAFTAR KERJASAMA PEMANFAATAN

No	Uraian	Kode Barang	Harga Perolehan Gedung	Penyewa	Lokasi
1	Bangunan Gedung kantor Permanen	11.01.01.01	318.377.800,00	Lembaga Pengembangan jasa konstruksi DIY	BLPT
		11.01.01.01	101.536.724,00	Ikatan Arsitek Indonesia	BLPT
		11.01.01.01	112.818.582,00	Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia	BLPT
	Jumlah		532.733.106,00		
2	Tanah		310.000.000,00	Talenta Body Repair	Miliran
			39.847.300,00	PT.Dayamitra	BLPT
	Jumlah		349.847.300,00		

4.1.3.3 Aset Tak Berwujud Rp5.936.174.300,00 Rp4.846.123.950,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.936.174.300,00. dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

a. Mutasi tambah

Mutasi tambah ATB di Induk sebesar Rp88.558.600,00 berasal dari pengadaan 2020 dari dana BOS.

Mutasi tambah Aset tak berwujud di KPA Balai Dikmen kota sebesar Rp35.100.000,00 berasal dari pengadaan Belanja modal tahun 2020 sebesar 6.500.000,00 dan pelimpahan dari Induk sebesar Rp 28.600.000,00.

Mutasi tambah ATB di KPA Balai Dikmen Kulon Progo sebesar Rp101.271.000,00 berasal dari reklasifikasi belanja barang dan jasa sebesar Rp15.471.000,00 dan pelimpahan dari Induk sebesar Rp85.800.000,00.

Mutasi tambah ATB di KPA BTKP sebesar Rp94.911.850,00 berasal dari pelimpahan dari Induk.

Mutasi tambah ATB di KPA Balai Dikmen Gunung Kidul sebesar Rp28.600.000,00 berasal dari pelimpahan dari Induk dan DAK.

b. Mutasi berkurang

Mutasi berkurang ATB di KPA Balai dikmen kota sebesar Rp174.873.393,36 terdiri dari penyesuaian saldo awal Rp174.873.393,36.

c. Hibah

Penerimaan Hibah Aset Tak berwujud di KPA Bali Dikmen Kota sebesar Rp680.050.000 berasal dari bantuan blokgrant Kemendikbud.

Koreksi BPK

a. Berkurang

Koreksi BPK Aset Tak berwujud di KPA Induk berkurang sebesar Rp5.000.000,00 dikarenakan adanya kesalahan pembukuan kelebihan catat.

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo ATB per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp5.936.174.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

4.1.4.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp0,00 Rp0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 merupakan utang atas penerimaan potongan pihak ketiga yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum diserahkan kepada pihak ketiga terkait meliputi Utang Pajak sebesar Rp.0,00

4.1.4.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka Rp0,00 Rp0,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00

4.1.4.1.3 Utang Belanja Rp708.640.200,00 Rp. 1.105.937.347,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 merupakan kewajiban atas layanan barang/jasa yang telah dikonsumsi oleh SKPD namun sampai dengan dengan per 31 Desember 2020 belum dibayar oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	820.800,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	707.819.400,00
3	Utang Belanja Modal	
4	Dst	
	Jumlah	Rp708.640.200,00

Adapun rincian saldo Utang Belanja per 31 Desember 2020 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah (Rp)
1	INDUK	62.886.412,00
2	BLPT	21.351.200,00
3	BPO	30.951.080,00
4	BTKP	12.483.376,00
5	Balai Dikmen Kota	95.829.547,00
6	Balai Dikmen Bantul	95.829.547,00
7	Balai Dikmen Kulon Progo	116.043.791,00
8	Balai Dikmen Gunung Kidul	77.251.165,00
9	Balai Dikmen Sleman	157.645.987,00
	Jumlah	708.640.200,00

4.1.4.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya Rp.0,00 Rp.0,00

4.1.5 Ekuitas Rp1.595.485.611.039,40 Rp1.557.422.076.509,61

Saldo Ekuitas sebesar Rp1.595.485.611.039,40 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2020. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Ekuitas awal	1.557.422.076.509,61
	Surplus Defisit – LO	(1.160.743.013.659,45)
	Ekuitas SAL	1.178.589.762.654,00
	Ekuitas Dikonsolidasikan:	
	RK PPKD	1.178.589.762.654,00
	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	20.316.785.535,24
	Jumlah	1.595.485.611.039,40

Dampak komulatif kebijakan/ kesalahan dasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Dampak Komulatif Induk	
	Saldo Awal	230.164.923.526,22
	Penyesuaian Utang Belanja Jasa	13.205.750,00
	Penyesuaian saldo awal persediaan	3.000.000,00
	jurnal pembalik kas bendahara penerimaan	23.610.000,00
	Jurnal pembalik kas bendahara penerimaan	23.610.000,00
	Jurnal balik kelebihan kartu cerdas sts no. 002353	27.000.000,00
	Jurnal balik kelebihan kacer sts no. 00254	27.000.000,00
	Jurnal balik kelebihan kacer sts no. 00255	24.000.000,00
	Jurnal balik pengembalian kacer sts no. 00256	27.000.000,00
	Penghapusan barang daerah	5.260.000,00
	Jurnal balik pengembalian kacer sts no. 00288	30.000.000,00
	Jurnal balik pengembalian kacer sts no. 00306	1.500.000,00
	Mutasi tambah asset masuk ke induk	(129.609.122,00)
	BA 028/1909 Mutasi keluar asset Rumah Dinas	279.350.925,00
	028/01909 mutasi asset peralatan keluar	16.040.535,71
	Jurnal balik pengembalian kacer sts no. 00421	6.000.000,00
	Temuan inspektorat SMKN 1 Nanggulan	(890.000,00)
	Mutasi masuk asset dari Dana Keistimewaan	(6.418.259.700,00)
	Mutasi keluar asset ke KPA BTKP	197.500.000,00
	Mutasi keluar asset ATR ke Balidikmen GK	2.362.400,00
	Mutasi keluar ATR ke Balai Dikmen Kota	1.647.800,00
	Mutasi keluar Aset DAK ke Baldik Sleman	263.673.150,74
	Mutasi keluar Aset DAK ke Baldik Gunung Kidul	15.412.232.076,11
	Mutasi keluar asset DAK ke Baldik Bantul	3.752.923.540,00
	Mutasi keluar asset DAK ke baldik Kulonprogo	4.695.814.406,07
	Mutasi asset DAK ke Baldik Kota	3.896.046.359,08
	Mutasi DAK Alat peraga ketrampilan Balai Dikmen	6.220.208.566,00
	Mutasi keluar KDP DAK ke Balai Dikmen	22.969.088.888,00
	Mutasi Aset daring ke BTKP	95.400.000,00
	Pengembalian dana P3D dan sumber lain	12.987.501.459,00
	Pembulatan obat-obatan ke bawah	1,20
	Ekstra countable 2020	1.415.266.638,00
	Reklas asset tetap lainnya	539.053.998,54
	Pembulatan koma ilmu bahasa	(0,14)
	Pembulatan koma	0,24
	Penyesuaian pemetaan akumulasi penyusutan	(3.638.013.766,86)
	Dampak Kumulatif BPO	
	Saldo Awal	381.885.097.796,69
	Ekstracom pemetaan peralatan dan mesin	5.280.000,00
	Pemetaan akulusasi penyusutan peralatan OR 78.084.557,27	78.084.557,27
	Penyesuaian utang belanja jasa, listrik, air dan telepon	597.748,00
	Jurnal pembalik koreksi pendapatan GOR Amongraga	28.300.000,00

Mutasi Embung dari Disdikpora DIY	(926.768.100)
Akumulasi penyusutan Embung	4.633.840,50
Dampak kumulatif BTKP	
Saldo awal	8.272.015.464,66
Penyesuaian saldo awal aset	124.580.185,00
Hibah bangunan studio Podcast dari Dikpora	(150.235.800,00)
Hibah peralatan Dikpora	(307.427.500,00)
Hibah peralatan dikpora	(129.284.685,00)
Hibah aplikasi JB Class dari Dikpora	(94.911.850,00)
Unit Alat laboratorium (powermixer)	(9.500.000,00)
Alat eksplorasi mekanik coverter	(5.000.000,00)
Penghapusan asset lain-lain	2.807.284.043,02
Dampak kumulatif Balai Dikmen Kota	
Saldo Awal	193.123.089.929,06
Penyesuaian saldo awal persediaan	2,00
Penambahan dan pengurangan saldo awal	21.246.666,67
Penyesuaian saldo Awal	174.873.393,36
Hibah Komite SMAN 11 Yk	1.539.176.960,00
TEMUAN BPK BELUM BM 0055 - 152.165.000,00 194.618.311.831,03 DIMASUKKAN ASET SMKN 1 YK	(152.165.000,00)
Mutasi DAK Dikpora ke SMKN 2 Yk	(3.494.043.300,00)
Mutasi Aset dari APBN ke SMKN 6 Yk	(2.355.000.000,00)
Mutasi Aset DAK Dikpora ke SMKN 7 Yk	(1341.414.000,02)
Mutasi Aset DAK Dikpora ke SMAN 3 Yk	(562.912.760,00)
Mutasi Aset DAKDikpora ke SMAN 6 Yk	(509.427.520,00)
Mutasi Aset Dikpora ke SMAN 8 Yk	(517.250.007,94)
Mutasi Aset DAK Dikpora ke SMAN 9 Yk	(603.663.000,00)
Mutasi Aset DAK Dikpora ke SMAN 10 Yk	(404.890.331,17)
Mutasi Aset DAK Dikpora ke SMAN 11	(764.141.280,00)
Mutasi Aset DAK Dikpora ke SMAN 4 Yk	(709.126.480,00)
Aset extracom pengadaan tahun 2000	282.992.062,39
Mutasi Aset Tanah dalam Renov dari induk ke SMAN 5 Yk	1.647.800,00
Mutasi Aset dari APBN ke SMKN 3 Yk	4.820.270.000,00
Penyesuaian Aset Bidang Studi : IPA Menengah	0,07
Dampak Kumulatif Balai Dikmen Bantul	
Saldo Awal	234.105.910.941,55
Kurang catat aset alat laboratorium umum	29.970.000,00
Penyesuaian saldo awal aset lain lain	(439.831.200,50)
Penyesuaian saldo awal Bahan	18,00
DAK Peralatan TIK SMAN 1 Kretek	199.697.000,00
Hibah SMAN 1 Kretek	198.658.000,00
DAK SMAN 1 Kasihan (RKB) beserta perabotannya	490.764.400,00
DAK Peralatan TIK SMAN 1 Kasihan	199.697.000,00
DAK Pembangunan Toilet SMAN 1 Kasihan	384.230.560,00
Hibah SMAN 1 Dlingo bangunan tempat ibadah	525.000.000,00
Hibah SMAN 1 Dlingo Rehab Ruang Kelas	490.764.400,00
Hibah SMKN 1 Pandak	2.200.000,00
Hibah SMKN 1 Pandak	70.000.000,00
Hibah Rehab Ruang Kelas SMAN 1 Sewon	368.073.300,00
DAK Pembangunan Ruang Kelas Baru SMAN 1 Sewon beserta perabotannya	490.764.400,00
DAK Pengadaan Media Pendidikan SMAN 1 Pundong	29.106.250,00
DAK Peralatan TIK SMAN 1 Pundong	199.697.000,00

	DAK Peralatan TIK SMAN 1 Sanden	199.697.000,00
	DAK Media Pendidikan SMAN 1 - Bambanglipuro	199.697.000,00
	DAK Media Pendidikan SMAN 1 Bantul	29.106.250,00
	DAK Alat Kesenian Tradisional - SMAN 1 Jetis	88.542.000,00
	DAK Media Pendidikan SMAN 1 - Jetis	29.106.250,00
	Hibah SMAN 1 Pajangan - Bangunan Gedung	500.000.000,00
	DAK Peralatan TIK SMAN 1 - Pajangan	199.697.000,00
	Reklas DAK Peralatan TIK SMAN - 1 Pajangan	199.697.000,00
	Hibah SMAN 1 Pleret Ruang - Perpustakaan	161.926.000,00
	Hibah SMAN 1 Pleret Rehab - Ruang Kelas	122.691.100,00
	Hibah SMAN 2 Banguntapan - Rehab Ruang Perpustakaan	161.926.000,00
	Hibah SMKN 1 Sanden	108.540.000,00
	DAK Media Pendidikan SMAN 1 - Pleret	29.106.250,00
	Hibah SMAN 1 Piyungan Rehab Ruang Kelas	368.073.300,00
	Hibah SMAN 1 Piyungan Rehab - Ruang perpustakaan	125.195.000,00
	Hibah SMAN 1 Piyungan Rehab - Toilet/Jamban	196.036.000,00
	DAK SMAN 1 Piyungan - Pembangunan Ruang Lab Komputer	192.115.280,00
	Hibah Rehab Toilet/Jamban SMA - N 2 Bantul	196.036.000,00
	Hibah (dak) rehab ruang guru SMAN 2 Bantul	230.681.220,00
	Hibah Rehab Ruang Guru SMAN - 2 Bantul (komite)	1.225.789.128,00
	DAK Peralatan TIK SMAN 2 Bantul	199.697.000,00
	Dak Pembangunan Toilet - Siswa/guru SMAN1Bambanglipu	192.115.280,00
	Hibah SMAN 1 Sanden Rehab Toilet (DAK)	196.036.000,00
	DAK Rehab Toilet SMAN 3 Bantul	98.018.000,00
	Jurnal Extra Countable	184.178.700,00
	Hibah SMKN 1 BANTUL	1.900.000.000,00
	DAK Peralatan Praktek SMKN 1 Pleret	3.547.956.540,00
	Penyesuaian mapping aset baru	7.500.000,00
	Penyesuaian mapping aset baru	1.499.999,98
	Penyesuaian mapping aset baru	28.258.700,00
	Penyesuaian mapping aset baru	233.931.787,50
	Penyesuaian mapping aset baru	233.931.787,50
	Penyesuaian mapping aset baru	177.084.000,00
	Penyesuaian mapping aset baru	1.389.931.700,00
	PAJE#15 KOREKSI UTK - MENYESUAIKAN NERACA DG BI	1.120.742.288,00
	PAJE#16 koreksi utk menyesuaikan nilai neraca dg BI	1.143.355.288,00 -
	PAJE#17 koreksi krn ada selisih - Neraca dg ASET	252.966.366,66
	PAJE#18 koreksi krn selisih nilai neraca dg aset	1.033.701.880,88 -
	Dampak kumulatif Balai Dikmen Gunung Kidul	
	Saldo Awal	131.974.759.265,17
	Jurnal Penyesuaian Saldo Awal - Persediaan	0,50
	Jurnal Penyesuaian Saldo Awal - Aset Tetap 2020	22.766.428,44
	SMAN 1 Karangmojo Mutasi DAK - dari Induk	20.683.000,00
	SMAN 1 Karangmojo DAK Mutasi dari Induk	696.674.160,00
	SMAN 1 Panggang DAK Mutasi - dari Induk	88.196.676,46
	SMAN 1 Panggang Mutasi DAK - dari Induk	511.462.013,27
	SMAN 1 Patuk DAK Mutasi dari Induk	63.750.000,00
	SMAN 1 Patuk DAK Mutasi dari - Induk	19.823.000,00
	SMAN 1 Patuk DAK Mutasi dari Induk	399.824.320,00
	SMAN 2 Playen DAK Mutasi dari Induk	228.803.250,00
	SMAN 1 Rongkop DAK Mutasi - dari Induk	990.824.000,00
	SMAN 1 Semanu DAK Mutasi - dari Induk	228.803.250,00
	SMAN 1 Semanu DAK Mutasi dari Induk	63.750.000,00
	SMAN 1 Semanu DAK Mutasi dari Induk	- 397.933.000,00

	SMAN 1 Semin DAK Mutasi dari Induk	383.596.500,00
	SMAN 1 Tanjungsari DAK Mutasi dari Induk	- 16.613.000,00
	SMAN 1 Tanjungsari DAK Mutasi - dari Induk	29.106.250,00
	SMAN 1 Tanjungsari-Mutasi DAK - Gedung dari Induk	455.643.160,00
	SMAN 1 Wonosari DAK Mutasi dari Induk	- 199.697.000,00
	SMKN 1 Tepus DAK Mutasi dari - Induk	1.895.048.454,00
	SMKN 1 Tepus DAK Mutasi dari - Induk	750.000.000,00
	SMKN 1 Wonosari Hibah Komite - Sekolah	189.900.000,00
	SMKN 2 Wonosari Block Grant R. Bengkel Kerja Mesin	- 2.761.384.000,00
	SMKN 2 Wonosari Block Grant	1.818.460.000,00
	SMKN 3 Wonosari DAK Mutasi - dari Induk	5.044.121.861,00
	SMKN 3 Wonosari DAK Mutasi - dari Induk	725.005.000,00
	SMKN 3 Wonosari Hibah Komite - Sekolah	500.000.000,00
	SMKN 1 Saptosari Mutasi DAK - dari Induk	6.197.392.759,02
	SMKN 1 Saptosari Mutasi DAK - dari Induk	1.940.000.000,00
	SMAN 1 Patuk Mutasi Hibah dari - Induk	509.000,00
	SMAN 1 Semin Mutasi Hibah dari - Induk	1.853.400,00
	Jurnal Penyesuaian Neraca Buku Inventari Baldik GK	(667.593.113,03)
	Jurnal Extrakom 31 Desember	(191.100.811,46)
	Penyesuaian Akumulasi	(3.729.652.347,28)
	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Neraca Aset	(0,03)
	sisa Beban Dibayar Dimuka sewa tanah Kas Desa	29.333.333,30
	Dampak Kumulatif Balai Dikmen Sleman	
	Saldo Awal	238.933.996.772,03
	Penyesuaian SA Persediaan	(2,00)
	Hibah Komite SMKN 1 Cangkringan	4.000.000,00
	Hibah Komite SMAN 1 Cangkringan	4.014.999,99
	Hibah Blokgrand SMKN 1 Seyegan	368.200.000,00
	Mutasi DAK Alat Lab. Umum dari Dikpora	1.062.461.150,00
	Hibah Blokgrand SMKN 2 Godean	58.840.000,00
	Mutasi DAK Konst Dalam Pengerjaan dari DIKPORA	4.807.679.260,00
	BM Blockgrand SMKN 1 Kalasan	1.296.716.757,00
	Hibah Blockgrand SMAN 2 - Sleman	95.000.000,00
	Hibah Blockgrand 2019 SMKN 1 Godean	546.276.000,00
	Hibah Blockgrand 2020 SMKN 1 Godean	2.260.488.248,00
	Hibah Blockgrand SMKN 2 Depok	6.617.328.702,23
	Hibah Blockgrand SMAN 1 Tur	45.000.000,00
	KDP Hibah Komite SMAN 2 Ngaglik	321.994.096,00
	Extracom 2020 Balai Dikmen Sleman	(213.093.650,00)
	Penyesuaian Mapping Aset Baldik Sleman	2.863.163.757,21
	Mapping Penyesuaian Penyusutan Aset Baldik Sleman	4.454.073.452,35
	Jurnal Pembulatan Aset Tetap Baldik Sleman	0,08
	Jurnal Selisih Aset Tetap Baldik Sleman	(27.026.409,13)
	Pemetaan Aset Baldik Sleman	753.896.085,12
	Pembulatan Penyusutan Aset Tetap	0,20
	Hibah DAK Software SMAN 1 Minggir	28.600.000,00
	Aset Lain Lain Baldik Sleman	338.095.763,68
	KOREKSI KURANG CATAT AKUMULASI PENYUSUTAN	(4.598.058.449,99)
	Dampak Kumulatif Balai Dikmen Kulon Progo	
	Saldo Awal	111.192.668.406,66
	Penyesuaian Saldo Awal Aset Lain-lain	(716.934.916,00)
	Penyesuaian Saldo Awal Aset Tetap	112.145.000,00
	Penyesuaian Lebih Penyusutan	47.840.652,96
	Penyesuaian Kurang Penyusutan	(308.626.921,94)

	Penyesuaian Saldo Awal Aset Lebih	(123.126.500,00)
	Rehab Gedung Bengkel Listrik dan TK, Bengkel Gambar SMKN 2 Pengasih Hibah	322.739.500,00
	Perluasan Gedung Otomotif SMKN 2 Pengasih Hibah	628.395.700,00
	Belanja Modal Kursi Kerja SMAN 1 Girimulyo Komite	16.500.000,00
	DAK Alat Praktek Mutasi dari Induk ke SMKN 1 Girimulyo	489.661.972,00
	DAK TIK Mutasi dari Induk ke SMKN 1 Pengasih Alat peraga/ praktek bidang pendidikan /ketrampilan.	3.025.718.742,00
	DAK Gedung Mutasi dari Induk ke SMKN 1 Girimulyo	900.000.000,00
	Mutasi DAK TIK, OR, dan Gamelan dari Induk ke SMAN 1 Girimulyo	282.798.000,00
	Mutasi DAK TIK dari Induk ke SMAN 1 Wates	228.803.250,00
	Mutasi DAK Rehab dari Induk ke - SMAN 1 Wates	1.218.092.960,00
	Mutasi DAK TIK dari Induk ke SMAN 2 Wates	199.697.000,00
	Mutasi DAK Alat IPA dari Induk - ke SMAN 2 Wates	89.389.942,24
	Mutasi DAK Rehab dari Induk ke SMAN 1 Samigaluh	526.154.300,00
	Mutasi DAK Rehab dari Induk ke SMAN 1 Kokap	160.727.000,00
	Mutasi DAK Olahraga dari Induk ke SMAN 1 Pengasih	20.624.000,00
	Mutasi DAK Gedung dari Induk ke SMAN 1 Pengasih	560.107.000,00
	Mutasi DAK Rehab dari Induk ke SMAN 1 Galur	125.195.000,00
	Mutasi DAK Alat Peraga dari Induk ke SMAN 1 Lendah	228.803.250,00
	Mutasi DAK Rehab dari Induk ke - 2 SMAN 1 Lendah	1.373.695.120,00
	Mutasi DAK Rehab dari Induk ke SMAN 1 Sentolo	365.427.300,00
	Extracountable Balai Dikmen Kulon Progo 2020	(131.340.464,96)
	Mutasi DAK TIK dari Induk ke SMAN 1 Kalibawang	228.803.250,00
	Mutasi DAK Rehab dari Induk ke SMAN 1 Kalibawang	523.418.180,00
	Penyesuaian Kelebihan Catat 6.500.120,00 DAK Alat Lab Mesin Bordir Highspeed SMKN 1 Pengasi	(6.500.120,00)
	Penyesuaian Kurang Catat DAK - Olahraga SMAN 1 Pengasih lapangan tenis meja	300,00
	Belanja Aset Panjat Dinding Komite SMKN 2 Pengasih	134.108.000,00
	Penyesuaian Kurang Catat Rehab SMKN 2 Pengasih Hibah Komite	9.375.000,00
	Penyesuaian Reklas Persediaan DAK IPA SMAN 2 Wates	0,02
	Penyesuaian Lebih Akumulasi - Penyusutan 2020	0,03

Pendapatan LO Tahun 2020 sebesar Rp2.577.576.117,00 meliputi Pendapatan Retribusi-LO sebesar Rp1.064.513.500,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah-LO sebesar Rp1.513.062.617,00 dengan rincian sebagai berikut:

4.1.6.1 Pendapatan Retribusi-LO

Rp. 1.064.513.500,00

Realisasi Pendapatan Retribusi-LO pada Tahun 2020 sebesar **Rp 1.064.513.500,00** terdiri dari Pendapatan Retribusi-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar **Rp 1.064.513.500,00**

Rincian Pendapatan Retribusi-LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.064.513.500,00
	Jumlah	1.064.513.500,00

4.1.6.2 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO Rp. 1.513.062.617,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2020 sebesar Rp1.513.062.617,00 terdiri dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO yang telah diterima secara kas dan telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp1.513.062.617,00 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2020 (Rp)
1.	Pendapatan BLUD-LO	1.513.062.617,00
2.	Lain-lain PAD yang Sah lainnya –LO	
3.	Hasil dari pemanfaatankekayaan daerah –Sewa LO	
	Jumlah	1.513.062.617,00

2020

4.1.7 Beban Rp1.163.420.589.776,45

Realisasi Beban Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.163.420.589.776,45 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

4.1.7.1 Beban Operasi Rp 1.163.420.589.776,45

Realisasi Beban Operasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.163.420.589.776,45 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp788.656.453.595,00 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp261.996.564.596,79. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp112.767.318.072,16. Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp253.512,50 Beban Lain-lain sebesar Rp,00 dengan rincian sebagai berikut:

4.1.7.1.1 Beban Pegawai Rp788.656.453.585,00

Realisasi Beban Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp788.656.453.585,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Beban Gaji dan Tunjangan	525.558.357.130,00
a.	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	442.487.069.819,00
b.	Tunjangan Keluarga	33.426.239.421,00
c.	Tunjangan Jabatan	1.162.649.000,00
d.	Tunjangan Fungsional	27.981.735.000,00
e.	Tunjangan Fungsional Umum	3.142.930.000,00
f.	Tunjangan Beras	15.823.914.780,00
g.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.529.059.336,00
h.	Pembulatan Gaji	4.759.774,00
2.	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja -LO	949.000.000,00
	Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi –LO	248.477.888.325,00

3.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.685.000,00
a.	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah – Jasa Usaha-LO	18.685.000,00
3.	Uang Lembur LO	0.00
	Uang Lembur PNS -LO	0.00
4.	Honorarium PNS	1.074.244.000,00
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.910.000,00
	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	0,00
	Honorarium Tim Pengelola Keuangan	660.139.000,00
	Honorarium pengelola kepegawaian	36.100.000,00
	Honorarium Penyelenggaraa Kegiatan	7.450.000,00
	Honorarium Perencana Program	11.400.000,00
	Honorarium Pengelola barang	357.245.000,00
5.	Honorarium Non PNS	10.323.414.000,00
	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak tetap	9.193.600.000,00
	Honorarium Harian Non PNS	259.014.000,00
	Honorarium Pengelola Data Pokok Pendidikan	
	Honorarium Pengelola Dana BOS	
	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	870.800.000,00
	Belanja Pegawai BLUD	1.240.480.140,00
	Belanja Pegawai BLUD	
	Belanja pegawai Bos	1.014.385.000,00
	Jumlah Beban Pegawai	788.656.453.595,00

4.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp261.996.564.596,79

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp261.996.564.596,79 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi(Rp)
1.	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	91.204.059.984,79
2.	Beban Persediaan bahan	11.630.902.537,03
3	Beban Beban Persediaan suku cadang	150.607.825,00
4	Beban Persediaan alat/pendukung lainnya	32.082.867.720,92
5	Beban Persediaan obat obatan	702.995.255,84
6	Beban Persediaan untuk dijual	45.593.029.252,00
7	Beban Persediaan Natura dan pakan	1.043.657.394,00
8	Beban Persediaan Barang Dana BOS	0,00
9	Beban Barang dan Jasa BLUD	33.000.000,00
10	Beban Persediaan Perlengkapan Komputer	0,00
11	Beban Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00
12	Beban barang dan Jasa BOS	0,00
13	Beban Persediaan Bahan/Material	0,00
14	Persediaan Bahan Baku Bangunan	0,00
15	Bahan Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	0,00
16	Beban Persediaan Bibit Ternak	0,00
17	Beban Persediaan Bahan Obat-Obatan	0,00
18	Bahan Persediaan Bahan Kimia	0,00
19	Beban Persediaan Makanan Pokok	0,00
20	Bahan Persediaan Bahan Percontohan	0,00

21	Beban Alat Tulis	0,00
22	Beban Persediaan Alat-Alat/Perlengkapan	0,00
23	Beban Perlengkapan Penghargaan/Hadiah Lomba	0,00
24	Beban Persediaan Plakat	0,00
25	Beban Bahan Non Kimia/ Organik	0,00
26	Beban Bahan Pakan	0,00
27	Beban Alat dan Bahan Lomba Bidang Seni dan Kerajinan	0,00
28	Beban Alat dan Bahan Lomba Bidang Kesehatan	0,00
29	Beban Alat dan Bahan Lomba Bidang Bisnis dan Manajemen	0,00
30	Beban Alat dan Bahan Lomba Bid Pertanian dan Kehutanan	0,00
31	Beban Alat dan Bahan Lomba Bidang Olahraga	0,00
32	Beban Jasa Kantor	75.604.478.055,00
33	Beban Jasa Telepon	578.837.907,00
34	Beban Jasa Air	415.391.118,00
35	Beban Jasa Listrik	8.592.575.720,00
36	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	0,00
37	Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	770.734.400,00
38	Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet	18.088.956.691,00
39	Belanja Jasa Paket/Pengiriman	645.650.200,00
40	Beban sertifikasi	1.586.301.900,00
41	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	405.000,00
42	Beban jasa Transportasi dan Akomodasi	0,00
43	Beban jasa administrasi pungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor	2.519.100,00
44	Beban Transportasi dan akomodasi	2.391.261.000,00
45	Beban Dokumentasi	136.021.500,00
46	Beban Dekorasi	27.350.000,00
47	Beban Publikasi	505.811.732,00
48	Beban Analisa Laboratorium	0,00
49	Beban Test Psikologi	336.162.500,00
50	Beban Pemeriksaan Film	238.666.788,00
51	Beban Jasa Keamanan Kantor	16.788.969.206,00
52	Beban Pengurusan Kelengkapan Ke Luar Negeri	0,00
53	Beban Retribusi/Pajak	238.666.788,00
54	Beban Biaya Operasional Kendaraan (BOK)	0,00
55	Beban Jasa Even Organizer /Atraksi	13.572.000,00
56	Beban Jasa Kebersihan Kantor	18.385.748.305,00
57	Beban Iuran Kerjasama	611.359.800,00
58	Beban Jasa Pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir)	62.185.550,00
59	Beban Jasa Pengelola Air Limbah	1.200.000,00
60	Beban Jasa Penata arsip	75.126.000,00
61	Beban Jasa Front Office	94.779.750,00
62	Beban Jasa petugas olah data	65.400.000,00
63	Beban Bantuan penyusunan Kertas Kerja	1.385.000,00
64	Beban Pengobatan Lanjut Dalam Daerah	2.000.000,00
65	Beban Jasa Pelayanan Kantor	244.682.048,00
66	Beban Pemeriksaan Deteksi dini penyakit	16.400.000,00
67	Beban Jasa Atraksi kesenian	0,00
68	Beban Sewa Jasa Medis	719.191.000,00
69	Beban Jasa laundry	1.590.000,00
70	Beban Jasa Mekanik elektrik	9.800.000,00
71	Beban jasa Pindahan	17.000.000,00
72	Beban jasa pembuatan materi video/audio	245.467.000,00

73	Beban Jasa Tenaga Teknis Event	3.569.579.840,00
74	Beban Uang saku Non PNS	336.060.000,00
75	Beban jasa tenaga kesehatan	26.337.000,000
76	Beban Premi Asuransi	0,00
77	Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	0,00
78	Beban Jasa BLUD	0,00
79	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	181.200.998,00
80	Beban Jasa Service	138.122.298,00
81	Beban Pengganti Suku Cadang	0,00
82	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	0,00
83	Beban Jasa KIR	525.600,00
84	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	1.265.800,00
85	Beban Pengecatan Kendaraan Bermotor	0,00
86	Beban Kelengkapan Kendaraan	0,00
87	Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi	0,00
88	Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	41.287.300,00
89	Beban Persediaan Cetak dan Penggandaan	0,00
90	Beban Persediaan Cetak	0,00
91	Beban Persediaan Penggandaan	0,00
92	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/parkir	954.087.544,00
93	Beban sewa rumah jabatan/dinas	0,00
94	Beban Sewa Gedung/kantor/tempat	119.242.000,00
95	Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	140.211.000,00
96	Beban sewa tempat parkir/uang tambat/	0,00
97	Beban Sewa Kamar/Penginapan	12.240.000,00
98	Beban Sewa Lahan/Tanah/Hewan/Tanaman	675.114.544,00
99	Beban sewa Box Deposit	7.280.000,00
100	Beban Sewa Sarana Mobilitas	1.030.900.000,00
101	Beban Sewa Sarana Mobilitas darat	1.028.900.000,00
102	Beban Sewa Sarana Mobilitas air	0,00
103	Beban sewa sarana mobilitas udara	2.000.000,00
104	Beban sewa alat berat	0,00
105	Beban sewa eskavator	0,00
106	Beban sewa dump truck	0,00
107	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	958.837.082,00
108	Beban Sewa Meja Kursi	65.813.500,00
109	Beban Sewa Komputer dan Printer	19.049.400,00
110	Beban Sewa Proyektor	3.800.000,00
111	Beban Sewa Generator	82.656.000,00
112	Beban Sewa Tenda	142.415.000,00
113	Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	63.025.000,00
114	Beban Sewa Perlengkapan Lain (soundsystem, dll)	125.868.182,00
115	Beban Sewa Alat Komunikasi	6.900.000,00
116	Beban Sewa Peralatan Sanitasi	0,00
117	Beban Sewa Peralatan Display	1.750.000,00
118	Beban Sewa Alat Kesenian	21.135.000,00
119	Beban sewa tikar	1.600.000,00
120	Beban sewa listrik/AC	0,00
121	Beban sewa peralatan lomba teknologi	210.000.000,00
122	Beban sewa peralatan lomba bidang pariwisata	52.025.000,00
123	Beban sewa peralatan lomba bidang seni dan kerajinan	60.000.000,00
124	Beban sewa peralatan lomba bidang kesehatan	20.000.000,00
125	Beban sewa peralatan lomba bidang bisnis dan manajemen	0,00

126	Beban sewa peralatan lomba bidang pertanian dan kehutanan	40.000.000,00
127	Beban sewa peralatan lomba bidang olahraga	37.000.000,00
128	Beban Sewa Partisi	5.000.000,0
129	Beban Makanan dan Minuman	19.162.619.510,00
130	Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	0,00
131	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.958.193.760,00
132	Beban Makanan dan Minuman Tamu	9.389.000,00
133	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	92.093.760,00
134	Beban Makanan dan Minuman Harian Umum	17.102.942.990,00
135	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	0,00
136	Beban Persediaan Pakaian Dinas Harian	0,00
137	Beban Persediaan Kartu Identitas / I D Card	0,00
138	Beban Pakaian Kerja	0,00
139	Beban Pakaian Kerja lapangan	0,00
140	Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	0,00
130	Beban Persediaan Pakaian Batik Tradisional	0,00
131	Beban Persediaan Pakaian Olahraga	0,00
132	Beban Pakaian Khusus	0,00
133	Beban Perjalanan Dinas	1.308.277.589,00
134	Beban Perjalanan Dinas Dalam daerah	1.166.793.800,00
135	Beban Perjalanan Dinas Luar daerah	141.483.789,00
136	Beban perjalanan pindah tugas	0,00
137	Beban Pemeliharaan	39.400.580.471,00
138	Beban Pemeliharaan Tanah	197.006.464,00
139	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	6.561.986.284,00
140	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27.563.840.780,00
141	Beban Pemeliharaan Jalan,Irigasi dan Jaringan	4.965.734.543,00
142	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	112.012.400,00
143	Beban Jasa Konsultasi	360.358.350,00
144	Beban Jasa Penelitian	39.076.500,00
145	Beban Jasa Konsultasi Perencanaan	37.796.000,00
146	Beban Jasa Konsultasi Pengawasan	31.500.000,00
147	Beban Jasa Konsultasi Aplikasi/Software	251.985.850,00
148	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada pihak ketiga	0,00
149	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00
150	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS Wajib Belajar 9 thn	1.553.640.000,00
151	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS Sekolah Menengah	20.355.700.000,00
152	Beban Beasiswa Pendidikan Non PNS Pendidikan Tinggi	183.400.000,00
153	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimb. Teknis PNS	793.792.763,00
154	Beban Kursus Pelatihan singkat	3.600.000,00
155	Beban sosialisasi	0,00
156	Beban bimbingan teknis	0,00
157	Honorarium PNS	0,00
158	Honorarium Tenaga ahli/Instruktur/Narasumber	0,00
159	Beban Pegawai BLUD	0,00
160	Beban Honorarium non PNS	0,00
161	Beban tenaga ahli/instruktur/Narasumber	8.015.782.250,00
162	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00
163	Beban uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	887.250.000,00
164	Beban penyisihan piutang	0,00
165	Beban penyisihan piutang pendapatan	0,00
166	Beban penyisihan piutang lain-lainPAD yg sah	0,00
167	Jumlah	261.996.564.596,79

4.1.7.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi**Rp112.767.005.572,16**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp88.886.464.917,45

No	Uraian	Realisasi(Rp)
1	Beban Penyusutan peralatan dan mesin	76.134.550.438,31
2	Beban Penyusutan Alat alat besar darat	96.285.697,74
3	Beban penyusutan Alat alat besar Apung	0,00
4	Beban penyusutan Alat alat bantu	654.732.013,31
5	Beban penyusutan alat angkutan darat bermotor	1.138.709.003,99
6	Beban Penyusutan Alat angkutan berat tak bermotor	167.325.145,00
7	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung tak bermotor	2.333.333,32
8	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	4.455.874.487,72
9	Beban Penyusutan Alat Bengkel tak bermesin	1.102.892.199,85
10	Beban Penyusutan Alat Ukur	861.869.444,96
11	Beban Penyusutan pengolah pertanian	959.142.067,50
12	Beban Penyusutan alat pemelih. Tanaman/alat penyimpan pertanian	34.025.188,75
13	Beban Penyusutan Alat kantor	4.426.221.756,45
14	Beban Penyusutan Alat rumahtangga	14.391.148.401,51
15	Beban penyusutan peralatan komputer	6.811.593.594,00
16	Beban penyusutan meja dan kursi kerja/rapat pejabat	524.836.775,15
17	Beban penyusutan alat studio	4.050.144.806,45
18	Beban penyusutan alat komunikasi	928.903.508,53
19	Beban penyusutan peralatan pemancar	107.776.212,30
20	Beban penyusutan alat kedokteran	188.736.920,14
21	Beban penyusutan alat kesehatan	173.007.603,32
22	Beban penyusutan unit-unitlaboratorium	60.050.303.865,63
23	Beban penyusutan alat peraga/praktek sekolah	3.277.282.929,53
24	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	57.312.969,35
25	Beban penyusutan alat laboratorium fisika nuklir/elektronika	127.666.987,33
26	Beban Penyusutan alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan	4.748.397,49
27	Beban penyusutan RadiationAplication and nondestructive	2.899.831,155
28	Beban penyusutan alat laboratoriumlingkungan hidup	112.728.496,73
29	Beban penyusutan peralatan laboratorium hidrodinamika	120.127.373,76
30	Beban Penyusutan Senjata Api	519.267.555,56
31	Beban penyusutan persenjataan non Senjata Api	11.954.009,57
32	Beban penyusutan Alat lab. standarisasi kalibrasi dan instrumentasi	5.648.055,54
33	Beben penyusutan Alat khusus kepolisian	29.218.220,56
34	Beban penyusutan komouter unit	23.945.875.219,90
35	Beban penyusutan alat explorasi topografi	246.250,00
36	Beban penyusutan alat explorasi geofisika	125.000,00
37	Beban penyusutan sumur	175.000,00
38	Beban penyusutan pengolahan dan pemurnian	1.666.666,68
39	Beban penyusutan alat SAR	20.614.112,50
40	Beban penyusutanKerja Penerbangan	267.500,00
41	Beban penyusutan peralatan proses/produksi	4.254.306,88
42	Beban penyusutan rambu-rambu lalu lintas darat	8.790.338,00
43	Beban penyusutan peralatan olahraga	750.184.966,56
44	Beban penyusutan Gedung dan bangunan	34.673.688.372,63
45	Beban penyusutan bangunan gedung tempat kerja	30.826.853.905,65
46	Beban penyusutan bangunan tempat tinggal	3.797.361.034,12

47	Beban penyusutan bangunan Menara	0,00
48	Beban penyusutan bangunan bersejarah	0,00
49	Beban penyusutan bangunan Tugu Peringatan	0,00
50	Beban penyusutan bangunan Titik Kontrol/Pasti	33.825.276,86
51	Beban penyusutan candi/tugu peringatan/prasasti	15.648.155,00
52	Beban penyusutan jalan, irigasi dan jaringan	1.208.970.825,72
53	Beban penyusutan Jalan	442.140.477,36
54	Beban penyusutan jembatan	3.849.150,00
55	Beban Penyusutan Bangunan air Irigasi	16.485.377,82
56	Beban penyusutan bangunan air pasang surut	5.918.070,00
57	Beban penyusutan bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana Aam	373.878.293,79
58	Beban penyusutan bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	1.521.908,48
59	Beban penyusutan bangunan air bersih /baku	21.457.444,65
60	Beban penyusutan bangunan air kotor	135.880.510,48
61	Beban penyusutan bangunan air minum/air bersih	7.157.804,33
62	Beban penyusutan instalasi Air minum/air bersih	0,00
63	Beban penyusutan instalasi air kotor	8.135.833,32
64	Beban penyusutan instalasi pengolahan sampah	19.962.875,00
65	Beban penyusutan instalasi pembangkit listrik	15.461.445,03
66	Beban penyusutan instalasi gardu listrik	20.541.074,66
67	Beban penyusutan instalasi pertahanan	716,666,68
68	Beban penyusutan instalasi gas	2.896.666,68
69	Beban penyusutan instalasi pengaman	42.339.924,78
70	Beban penyusutan jaringan air minum	7.830.518,03
71	Beban penyusutan jaringan listrik	66.624.962,03
72	Beban penyusutan jaringan telepon	13.377.843,92
73	Beban penyusutan jaringan gas	1.424.266,68
74	Beban penyusutan aset tetap lainnya	749.795.935,50
75	Beban penyusutan barang bercorak kebudayaan	749.795.935,50
76	Beban penyusutan barang alat Olahraga Lainnya	0,00
77	Beban penyusutan kemitraan dengan pihak ketiga	0,00
	Jumlah	112.767.318.072,16

4.1.7.1.4 Beban Penyisihan Piutang

Rp253.512,50

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi (Rp)
1.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	253.512,50
2.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
	Jumlah	253.512,50

4.1.7.1.5 Beban Lain-lain

Rp0,00

Realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp0,00**

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Audited Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Tahun 2020 merupakan Laporan Keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Audited Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan Balai Pemuda Olahraga, Balai Teknologi Komunikasi Balai Latihan Pendidikan Teknik, Balai Dikmen Bantul, Balai Dikmen Kota, Balai Dikmen Sleman, Balai Dikmen Kulon Progo dan Balai Dikmen Gunung Kidul yang merupakan Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPKD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Audited Tahun 2020 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pendidikan untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA, DAN OLAHRAGA DIY**



DIDIK WARDAYA, SE., M.Pd
NIP.196605301986021002